



**PUTUSAN**  
**Nomor 295/Pdt.G/2023/PN Plg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata gugatan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan secara ecourt terurai berikut dalam perkara antara:

**MUHSBIR INDRAWAN**, tempat tanggal lahir Palembang, 5 November 1971, jenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Reformasi Perumahan Grojokan I No 153, RT 006, RW 003, Kelurahan Pasar I Muara Enim, Kecamatan Muara Enim, Kabupaten Muara Enim. Bertindak Untuk dan Atas Nama PT. BEE BOSS UTAMA selaku Direktur. Dalam hal ini dikuasakan kepada HOIROZI, S.H., M.H. dan rekan, Advokat., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Desember 2023, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

**PT. BINTANG HAPOSAN PERSADA**, yang beralamat di Jalan Giri Mukti No.05 RT.18, Kel. Tanah Merah Kec. Samarinda Utara Kota Samarinda. Dalam hal ini dikuasakan kepada Aji Dhayung Riftiyoso, S.H., C.L.I., CPCLE dan rekan, Advokat yang beralamat di kantor di Apartemen Tamansari Sudirman, Tower A, 3<sup>rd</sup> Floor, No. 16, Jl. Bek Murad No. 42, Kotamadya Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 Februari 2024, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

- Pengadilan Negeri tersebut;
- Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;
- Setelah mendengar serta memperhatikan segala sesuatu selama pemeriksaan di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya pada 27 Desember 2023, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Halaman 1 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor **295/Pdt.G/2023/PN Plg**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palembang pada tanggal 27 Desember 2024, dibawah Register Nomor 295/Pdt.G/2024/PN Plg, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah perusahaan yang bergerak dibidang perdagangan besar bahan bakar gas, cair dan padat serta produk sejenisnya, seperti minyak bumi mentah, minyak mentah, bahan bakar diesel, gasoline, bahan bakar oli, kerosin, premium, solar, minyak tanah, batu bara, arang, ampas arang batu, bahan bakar kayu, nafta, bahan bakar nabati (biofuels) dan bahan bakar lainnya termasuk pula bahan bakar gas (LPG, gas butana dpropana dan lain-lain) dan minyak. Berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. BEE BOSS UTAMA Nomor : 76 tanggal 25 Februari 2020, yang diterbitkan oleh NOTARIS – PPAT SUHARDI, S.H., M.Kn. dan Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor AHU-0011897. AH.01.01. Tahun 2020 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT. BEE BOSS UTAMA yang ditetapkan di Jakarta Tanggal 26 Februari 2020, Daftar Perseroan Nomor AHU-0038935. AH.01.11. Tahun 2020 tanggal 26 Februari 2020, yang berkedudukan di Jalan Pemuda Nomor 01 RT/RW 004/001. Kelurahan Pasar 1 Kecamatan Muara Enim.

2. Bahwa Antara Penggugat dengan Tergugat telah menandatangani perjanjian jual beli batubara, sebagaimana :

- PERJANJIAN JUAL BELI BATUBARA FOB TONGKANG FULL DOKUMEN DI DERMAGA BONGKAR MUAT PT SWARNADWIPA DERMAGA JAYA ANTARA PT.BEE BOSS UTAMA (PIHAK PERTAMA) DENGAN PT BINTANG HAPOSAN PERSADA (PIHAK KEDUA) TENTANG JUAL BELI BATUBARA NOMOR : 001/PJBB/BBU-BHP/IV/2023 Tanggal 5 April 2023, LEGALISASI Nomor : 02/2023/L/sepuluh lembar Tanggal 5 April 2023 oleh Notaris di Muara Enim Affuroh,SH
- ADDENDUM-1 PERJANJIAN JUAL BELI BATUBARA FOB TONGKANG FULL DOKUMEN DI DERMAGA BONGKAR MUAT PT SWARNADWIPA DERMAGA JAYA ANTARA PT.BEE BOSS UTAMA (PIHAK PERTAMA) DENGAN PT BINTANG HAPOSAN PERSADA (PIHAK KEDUA) TENTANG JUAL BELI BATUBARA NOMOR KONTRAK : 001/PJBB/BBU-BHP/IV/2023 Tanggal 6 April 2023, WAARMERKEN Nomor : 01/W/2023/Tiga lembar Tanggal 8 April 2023 oleh Notaris di Muara Enim Affuroh,SH

Halaman 2 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 295/Pdt.G/2023/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ADDENDUM-2 PERJANJIAN JUAL BELI BATUBARA FOB TONGKANG FULL DOKUMEN DI DERMAGA BONGKAR MUAT PT SWARNADWIPA DERMAGA JAYA ANTARA PT.BEE BOSS UTAMA (PIHAK PERTAMA) DENGAN PT BINTANG HAPOSAN PERSADA (PIHAK KEDUA) TENTANG JUAL BELI BATUBARA NOMOR KONTRAK : 001/PJBB/BBU-BHP/IV/2023 Tanggal 30 April 2023;

**Bahwa Surat Perjanjian Kerjasama yang telah dibuat oleh Penggugat dan Tergugat secara hukum telah memenuhi syarat sah-nya perjanjian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1320 KUHPerdara;**

**3. Bahwa berdasarkan Pasal 4 Ayat (1) dan Ayat (2) Perjanjian a quo, Penggugat mempunyai kewajiban yaitu :**

- Berkewajiban dan Bertanggung Jawab Penuh Bahwa Batu Bara GAR 5000-4800 ini berasal dari Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasional Produksi (OP) PT CITRA BARA RAYA yang berlokasi di Lahat. Dengan Nomor : 503/287/KEP/PERTAMB/2012, yang diterbitkan oleh Bupati Lahat, Tanggal 11-10-2012 dan berlaku sampai 11-10-2026 serta tidak dalam keadaan penunggakan pajak dan sengketa atau sedang berurusan dengan hukum perdata maupun pidana.
- Menyediakan batubara sejumlah 7.500 Matrik Ton FOB Tongkang di Jetty Swarnadwipa Dermaga Jaya

**4. Bahwa berdasarkan pasal 4 ayat (3) Tergugat akan menyanggupi untuk melakukan pembayaran batubara sejumlah 7.500 MT FOB Tongkang dengan harga Rp.1.025.000,- (satu juta dua puluh lima ribu rupiah) per Metric Ton, sehingga nilai total yang harus dibayar untuk pembelian batu bara tersebut adalah **Rp.7.687.500.000,- (tujuh milyar enam ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).****

**5. Bahwa berdasarkan pasal 4 ayat (4) pembayaran pembelian batu bara antara Penggugat dengan Tergugat dilakukan dengan skema sebagai berikut :**

- a. Pihak Kedua (Tergugat) akan memberikan pembayaran pertama berupa down payment atau uang muka kepada Pihak Pertama (Penggugat) sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk surat dukungan yang berasal dari perusahaan (IUP) Operasional Produksi (OP) PT. Citra Bara Raya untuk PT. Bintang Haposan Persada melaksanakan penongkangan di Jetty PT. Swarnadwipa Dermaga Jaya.

Halaman 3 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor **295/Pdt.G/2023/PN Plg**



- b. Pihak Kedua (Tergugat) akan memberikan pembayaran kedua kepada Pihak Pertama (Penggugat) sebesar Rp. 1.837.500.000,- (satu milyar delapan ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) sebagai pembayaran dimuka atau pertama untuk menghubungkan PT. Bintang Haposan Persada ke Jetty PT. Swarnadwipa Dermaga Jaya, pengurusan dokumen, pengurusan jalan, sewa slot jetty, atas nama perusahaan (IUP) Operasional Produksi (OP) PT. Citra Bara Raya.
- c. Pihak Kedua (Tergugat) akan memberikan pembayaran ketiga kepada Pihak Pertama (Penggugat) sebesar Rp. 810.000.000,- (delapan ratus sepuluh juta rupiah) untuk pengumpulan batu bara sebesar 1.500 Metric Ton di Stockpile Tanjung Agung Muara Enim dan biaya pengangkutan batubara dari Tanjung Agung, Muara Enim ke jetty PT. Swarnadwipa Dermaga Jaya dengan nota timbangan yang sudah masuk dari Pihak Pertama (Penggugat).
- d. Pihak Kedua (Tergugat) akan memberikan pembayaran keempat kepada Pihak Pertama (Penggugat) sebesar Rp. 810.000.000,- (delapan ratus sepuluh juta rupiah) untuk pengumpulan batu bara sebesar 1.500 Metric Ton di Stockpile Tanjung Agung Muara Enim dan biaya pengangkutan batubara dari Tanjung Agung, Muara Enim ke jetty PT. Swarnadwipa Dermaga Jaya dengan nota timbangan yang sudah masuk dari Pihak Pertama (Penggugat).
- e. Pihak Kedua (Tergugat) akan memberikan pembayaran kelima kepada Pihak Pertama (Penggugat) sebesar Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) untuk pembayaran kedua pengurusan dokumen, pengurusan jalan, sewa jetty atas nama perusahaan (IUP) Operasional Produksi (OP) PT. Citra Bara Raya dan memulai proses pemuatan ke ponton.
- f. Pihak Kedua (Tergugat) akan memberikan pembayaran keenam kepada Pihak Pertama (Penggugat) sebesar Rp. 810.000.000,- (delapan ratus sepuluh juta rupiah) untuk pengumpulan batu bara sebesar 1.500 Metric Ton di Stockpile Tanjung Agung Muara Enim dan biaya pengangkutan batubara dari Tanjung Agung, Muara Enim ke jetty PT. Swarnadwipa Dermaga Jaya dengan nota timbangan yang sudah masuk dari Pihak Pertama (Penggugat).
- g. Pihak Kedua (Tergugat) akan memberikan pembayaran ketujuh kepada Pihak Pertama (Penggugat) sebesar Rp. 810.000.000,- (delapan ratus sepuluh juta rupiah) untuk pengumpulan batu bara sebesar 1.500



Metric Ton di Stockpile Tanjung Agung Muara Enim dan biaya pengangkutan batubara dari Tanjung Agung, Muara Enim ke jetty PT. Swarnadwipa Dermaga Jaya dengan nota timbangan yang sudah masuk dari Pihak Pertama (Penggugat).

h. Pihak Kedua (Tergugat) akan memberikan pembayaran kedelapan kepada Pihak Pertama (Penggugat) sebesar Rp. 810.000.000,- (delapan ratus sepuluh juta rupiah) untuk pengumpulan batu bara sebesar 1.500 Metric Ton di Stockpile Tanjung Agung Muara Enim dan biaya pengangkutan batubara dari Tanjung Agung, Muara Enim ke jetty PT. Swarnadwipa Dermaga Jaya dengan nota timbangan yang sudah masuk dari Pihak Pertama (Penggugat).

i. Pihak Kedua (Tergugat) akan memberikan pembayaran kesembilan kepada Pihak Pertama (Penggugat) sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) untuk pembayaran ketiga dan pelunasan pengurusan dokumen, sewa jalan, sewa slot jetty atas nama perusahaan (IUP) Operasional Produksi (OP) PT. Citra Bara Raya.

j. PIHAK KEDUA akan memberikan pembayaran, kesepuluh/terakhir kepada PIHAK PERTAMA sejumlah selisih jika volume akhir di dalam dokumen draft final muatan tongkang dari surveyor yaitu PT. SGS atau rekanan yang ditunjuk oleh PT. SGS sebesar 7.500 MT. jika tidak tercapai ataupun melebihi 7.500 MT pembayaran kesepuluh atau terakhir akan dihitung dengan bentuk sebagai berikut.

**Dengan total nilai pembayaran adalah sebesar Rp.7.687.500.000,- (tujuh milyar enam ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).**

6. Bahwa dalam pelaksanaannya, Tergugat Melaksanakan Pembayaran tidak sesuai dengan Tahapan-Tahapan yang ada sebagaimana tercantum didalam perjanjian melainkan dengan cara mencicil dengan melakukan 7 Kali Tahapan Pembayaran yang dapat dirincikan sebagai berikut :

- Tahap Pertama Sebesar Rp.100.000.000,-
- Tahap Kedua Sebesar Rp.200.000.000,-
- Tahap Ketiga Sebesar Rp.250.000.000,-
- Tahap Keempat Sebesar Rp.250.000.000,-
- Tahap Kelima Sebesar Rp.200.000.000,-
- Tahap Keenam Sebesar Rp.1.747.500.000,-
- Tahap Ketujuh Sebesar Rp.810.000.000,-





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Total : **Rp. 3.557.500.000,- (tiga milyar lima ratus lima puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah)**

7. Bahwa oleh Karena Pembayaran tersebut tidak sesuai dengan Tahapan yang ada dalam perjanjian, maka Penggugat menyampaikan kepada Tergugat, jika mengenai Kepengurusan Dokumen-Dokumen yang diperlukan tidak dapat dilaksanakan, sehingga Penggugat melakukan inisiatif untuk Uang tersebut dipergunakan untuk membeli Batu Bara Sebanyak 7500 Metric Ton yang hal tersebut disetujui oleh Tergugat;

8. Bahwa Setelah Uang yang diterima oleh Penggugat sebesar Rp. 3.557.500.000,- (tiga milyar lima ratus lima puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), barulah terkait Dokumen-Dokumen yang diperlukan dapat diselesaikan oleh Penggugat sehingga Batu Bara Sebanyak 7500 Metric Ton dapat dikirimkan;

9. Bahwa pengiriman batu bara milik Tergugat yang telah disiapkan oleh Penggugat sebanyak 7.500 Metric Ton seharusnya dilaksanakan pada tanggal 13 April 2023 sampai dengan 17 April 2023, Akan tetapi dikarenakan pada tanggal 14 April 2023 berdekatan dengan hari raya idul fitri, Pemerintah mengeluarkan regulasi berupa larangan untuk angkutan batu bara melintasi jalan umum selama arus mudik lebaran, sehingga Penggugat mengalami kendala dalam melakukan pengiriman untuk pengapalan di Jetty PT. Swarnadwipa Dermaga Jaya Lematang.

10. Bahwa dengan adanya permasalahan pengiriman Batu Bara yang bertentangan dengan Regulasi Pemerintah yang menyebabkan terhambatnya pengiriman Batu Bara oleh Penggugat, Tergugat Meminta Kepada Penggugat untuk membuat Surat Pernyataan Tanggal 15 April 2023, dan Kemudian ditandatangani addendum 2 (kedua) perjanjian *a quo*, terkait pengalihan pengiriman batu bara milik Tergugat yang sebelumnya dikirimkan ke Jetty PT. Swarnadwipa Dermaga Jaya Lematang berubah untuk dikirimkan ke Stockpile PT. Rindang Asia Energy di Blok C1 Lampung yang telah disewa oleh Tergugat, yang mana hal tersebut telah terkonfirmasi Kepada Penggugat dan Tergugat melalui Pertemuan Antara Penggugat, Tergugat dengan Saudara Hardi sebagai Pihak yang ditunjuk oleh Tergugat sebagai Penanggung Jawab Pengiriman Batu Bara Tersebut termasuk sewa Stockpile, Penyiapan Angkutan, dan Kordinasi Dijalan;

11. Bahwa secara lisan juga disampaikan mengenai Pembiayaanya dilakukan oleh Penggugat, sehingga Penggugat telah memberikan biaya pengiriman sebesar Rp. 200.000.000,00. (Dua Ratus Juta Rupiah) yang

Halaman 6 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor **295/Pdt.G/2023/PN Plg**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikirimkan oleh Penggugat kepada Rekening Bank Mandiri Cabang Jakarta Pondok Indah dengan Nomor Rekening 1010012288435 atas nama PT. BINTANG HAPOSAN PERSADA (Tergugat) Tanggal 11 Mei 2023;

12. Bahwa proses pengiriman batu bara yang dilakukan oleh Penggugat mulai dilakukan pada tanggal 02 Mei 2023 sampai dengan 02 Juni 2023, total batu bara yang telah terkirim sebanyak 574,52 Metric Ton yang mana batu bara tersebut telah diterima oleh BINSAR H. SINAGA selaku Karyawan/Pegawai PT. Bintang Haposan Persada (Tergugat) di Stockpile PT. Rindang Asia Energy di Blok C1 Lampung, dan telah dikonfirmasi oleh Tergugat Kepada Penggugat.

13. Bahwa setelah total batu bara yang telah terkirim tersebut, secara sepihak Tergugat menghentikan penyediaan Armada Pengangkutan untuk mengangkut Batu Bara yang sudah disiapkan oleh Penggugat, **sehingga sisa Batu Bara yang telah ada sebanyak 6.925,48 Metric Ton tidak dapat dilakukan pengiriman**, selain itu Tergugat juga membuat laporan polisi nomor : LPB/324/VI/2023/SPKT Polda Sumsel Tanggal 27 Juni 2023 Atas nama Pelapor CANDRA HUMALA PARDOSI (Tergugat).

14. Bahwa dengan dihentikannya pengangkutan batu bara oleh Tergugat, dan Tergugat juga membuat laporan polisi nomor : LPB/324/VI/2023/SPKT Polda Sumsel Tanggal 27 Juni 2023 Atas nama Pelapor CANDRA HUMALA PARDOSI (Tergugat), **maka Tergugat secara jelas dan nyata telah membatalkan secara sepihak perjanjian yang telah disepakati.**

15. Bahwa oleh karena Tergugat telah membatalkan secara sepihak kesepakatan yang telah disepakati, **maka Tergugat dalam hal ini telah layak dan patut secara hukum untuk dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum.** berdasarkan :

- Pasal 1338 KUHPerdara, yang isinya menentukan sebagai berikut : *"Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat ke dua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu";*
- Pasal 1339 KUHPerdara, yang isinya menentukan bahwa: *"Suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan di dalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian, diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau undang-undang";*



16. Bahwa dikarenakan Tergugat yang telah melakukan perbuatan melawan hukum maka Penggugat mengalami **kerugian dengan rincian :**

1. Sisa Pembayaran Batu Bara sebesar Rp. 4.130.000.000,- (Empat Milyar Seratus Tiga Puluh Juta Rupiah)
2. Biaya Pengiriman Batu Bara Sebesar Rp. 200.000.000,00. (Dua Ratus Juta Rupiah)

**Total = Rp. 4.330.000.000,- (Empat Milyar Tiga Ratus Tiga Puluh Juta Rupiah)**

17. Bahwa Atas Kerugian yang dialami Penggugat atas Pembatalan Perjanjian Sepihak yang dilakukan Tergugat tersebut, maka Sudah Sepatutnya Tergugat dihukum untuk melanjutkan Perjanjian *a quo* dan membayar Kerugian Penggugat sebesar **Rp. 4.330.000.000,- (Empat Milyar Tiga Ratus Tiga Puluh Juta Rupiah)**

18. Bahwa mengingat gugatan ini diajukan dengan berdasarkan bukti-bukti yang sah menurut hukum dan tidak dapat disangkal lagi kebenarannya serta dapat dipertanggung jawabkan secara hukum, maka wajar apabila putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (serta merta) meskipun Tergugat melakukan upaya hukum lain. Dan wajar pula apabila Tergugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

19. Bahwa agar putusan ini nantinya dilaksanakan oleh Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar Tergugat dihukum membayar uang paksa (*Dwangsom*) sebesar Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) setiap harinya, terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap (*in-kracht*) apabila Tergugat, lalai menjalankan isi putusan ini;

20. Bahwa oleh karena Gugatan ini timbul karena Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat, maka sudah sewajarnya apabila biaya-biaya dalam perkara ini dibebankan kepada Tergugat.

Berdasarkan dalil-dalil Gugatan Penggugat diatas, maka Penggugat mohon kepada Yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan :
  - PERJANJIAN JUAL BELI BATUBARA FOB TONGKANG FULL DOKUMEN DI DERMAGA BONGKAR MUAT PT SWARNADWIPA DERMAGA JAYA ANTARA PT. BEE BOSS UTAMA (PIHAK PERTAMA) DENGAN PT BINTANG HAPOSAN PERSADA (PIHAK KEDUA)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG JUAL BELI BATUBARA NOMOR : 001/PJBB/BBU-BHP/IV/2023 Tanggal 5 April 2023, LEGALISASI Nomor : 02/2023/L/sepuluh lembar Tanggal 5 April 2023 oleh Notaris di Muara Enim Affuroh,SH

- ADDENDUM-1 PERJANJIAN JUAL BELI BATUBARA FOB TONGKANG FULL DOKUMEN DI DERMAGA BONGKAR MUAT PT SWARNADWIPA DERMAGA JAYA ANTARA PT. BEE BOSS UTAMA (PIHAK PERTAMA) DENGAN PT. BINTANG HAPOSAN PERSADA (PIHAK KEDUA) TENTANG JUAL BELI BATUBARA NOMOR KONTRAK : 001/PJBB/BBU-BHP/IV/2023 Tanggal 6 April 2023, WAARMERKEN Nomor : 01/W/2023/Tiga lembar Tanggal 8 April 2023 oleh Notaris di Muara Enim Affuroh,SH

- ADDENDUM-2 PERJANJIAN JUAL BELI BATUBARA FOB TONGKANG FULL DOKUMEN DI DERMAGA BONGKAR MUAT PT SWARNADWIPA DERMAGA JAYA ANTARA PT. BEE BOSS UTAMA (PIHAK PERTAMA) DENGAN PT. BINTANG HAPOSAN PERSADA (PIHAK KEDUA) TENTANG JUAL BELI BATUBARA NOMOR KONTRAK : 001/PJBB/BBU-BHP/IV/2023 Tanggal 30 April 2023;

**adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum.**

3. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum.
4. Menghukum Tergugat untuk melanjutkan Perjanjian *a quo* dan membayar Kerugian Penggugat sebesar Rp. 4.330.000.000,- (Empat Milyar Tiga Ratus Tiga Puluh Juta Rupiah);
5. Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*Uit Voerbaar Bij Voorraad*) meskipun ada upaya hukum lain dari Tergugat;
6. Menghukum Tergugat uang paksa (*Dwangsom*) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) semenjak putusan ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) apabila Tergugat lalai menjalankan isi putusan dalam perkara ini;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, telah menghadap dipersidangan kuasa para pihak tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya mendamaikan para pihak termasuk dengan proses mediasi (berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016) dengan Mediator NOOR ICHWAN ICHAS RIA ADHA,SH.,MH namun tidak

Halaman 9 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor **295/Pdt.G/2023/PN Plg**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil sebagaimana laporan tanggal 14 Maret 2024, maka dimulailah pemeriksaan pokok atas perkara ini dengan membacakan gugatan dan setelah mana, Penggugat menyatakan tetap mempertahankan seluruh isinya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut para pihak sepakat dalam proses jawab-jinawab untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa pihak Tergugat telah mengajukan jawaban melalui ecourt tertanggal 1 Mei 2024 pokok perkara, sebagai berikut:

## DALAM KONVENSI

### A. Eksepsi :

Bahwa Tergugat menolak tegas dalil-dalil Penggugat karena dalil-dalil tersebut tidak berdasar hukum, kecuali hal-hal yang diakui oleh Tergugat secara tegas dan bulat dalam jawabannya. Selaku demikian itu, terlepas dari dalil-dalil dalam gugatan Penggugat tidak berdasar hukum, namun dalam substansi dan struktur hukum gugatan Penggugat seperti halnya dalam perkara ini; maka sudah semestinya gugatan Penggugat dinyatakan sebagai “**tidak dapat diterima**” dengan hal dan alasan hukum eksepsi ini sebagai berikut :

#### 1. Gugatan Kurang Pihak

- Bahwa Penggugat dalam mengajukan gugatannya tidak menyertakan pihak-pihak lain yang terlibat dalam perkara ini; adalah Notaris Affuroh, S.H. selaku Notaris/PPAT dalam Perjanjian jual beli batubara FOB (*Free On Board*) Tongkang Full Dokumen No. 001/PJBB/BBU-BHP/IV/2023 tanggal 05 April 2023 di Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan; hal mana Notaris Affuroh haruslah dilibatkan selaku pihak yang melakukan *waarmerking* atas perjanjian *aquo* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) jo. Pasal 15 ayat (2) UU No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
- Bahwa sudah seharusnya Notaris Affuroh, S.H. dilibatkan dalam perkara ini sebagai Turut Tergugat untuk menerangkan “**kebenaran dan fakta isi dari substansi perjanjian**” *aquo*; hal mana telah dilaksanakan bentuk “**Perjanjian Jual Beli Batubara FOB Tongkang Full Dokumen di Dermaga Bongkar Muat PT. Swarnadwipa Dermaga Jaya**” dengan Nomor Kontrak:001/PPJB/BBU-BHP/IV/2023 yang disepakati dan ditandatangani kedua belah pihak pada tanggal 05 April 2023; serta telah di*waarmerking* oleh Notaris Affuroh, S.H. di

Halaman 10 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor **295/Pdt.G/2023/PN Plg**



Kabupaten Muara Enim tanggal 05 April 2023; jo. Addendum 1 “**Perjanjian Jual Beli Batubara FOB Tongkang Full Dokumen di Dermaga Bongkar Muat PT.Swarnadwipa Dermaga Jaya**” dengan Nomor Kontrak:001/PPJB/BBU-BHP/IV/2023 tanggal 06 April 2023 dan telah diwaarmeking oleh Notaris Affuroh, S.H. di Kabupaten Muara Enim tanggal 08 April 2023; jo. Addendum 2 “**Perjanjian Jual Beli Batubara FOB Tongkang Full Dokumen di Dermaga Bongkar Muat PT.Swarnadwipa Dermaga Jaya**” dengan Nomor Kontrak:001/PPJB/BBU-BHP/IV/2023 tanggal 30 April 2023.

- Bahwa lebih lanjut, pihak lain yang harus dilibatkan dalam perkara ini sebagai Tergugat adalah **Selamat Raharjo** selaku Direktur Utama PT. Layangan Kite Jaya beralamat di Jl. Laskar Syamsudin, Talang Berangin, RT.013/RW.005, Kelurahan Bandar Agung, Kecamatan Lahat, Kabupaten Lahat di Provinsi Sumatera Selatan; dan Jl. Jaksa Agung R.Suprpto RT.012/RW.005, Kelurahan Bandar Agung, Kecamatan Lahat, Kabupaten Lahat, di Provinsi Sumatera Selatan; adalah pihak dari H. Mushbir Indrawan selaku Direktur Utama PT. Bee Boss Utama; hal mana juga Selamat Raharjo merupakan *sub contract* atas inisiasi sepihak dan “**telah mengadakan kesepakatan atau perjanjian sepihak dengan H. Mushbir Indrawan sebagaimana diketahui dalam Penunjukan Kuasa No. 070/PDT-DI/IV/2023 tanggal 30 April 2023 dan mentransfer sejumlah uang sebesar Rp. 2.200.000.000,00 (dua milyar dua ratus juta rupiah) untuk kegiatan perizinan, pengangkutan, dan pengapalan atas objek perjanjian aquo**”; dari sejumlah uang yang telah ditranfer oleh Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp.3.557.500.000,00 (*tiga milyar lima ratus lima puluh tujuh juta lima ratus ribut rupiah*).

- Bahwa selanjutnya pihak yang seharusnya dilibatkan dalam perkara ini sebagai Tergugat adalah **Tn. Muhammad Isnadi** selaku Direktur Utama PT. Citra Bara Raya, beralamat di Aldeoz Building Lt.9, Jl. Warung Buncit Raya No. 20, Jakarta Selatan; dan di Jl. Beringin No.14 Blok B Kavling Bandar Jaya Lahat, Provinsi Sumatera Selatan; adalah karena PT. CBR memberikan dukungan *supply* pengapalan atas permintaan dari PT. Bee Boss Utama.

## 2. Gugatan Kabur (*Obscuur Libel*)

- Bahwa dalam Asas Hukum; **dimana setiap orang harus berkesempatan cukup untuk membela haknya dihadapan**



**Peradilan**, maka suatu gugatan hendaknya sedemikian rupa **“tidak menimbulkan ketidakadilan berikutnya”**; *in casu* gugatan Penggugat mempersoalkan wanprestasi dan/atau pembatalan perjanjian sepihak dari Tergugat kepada Penggugat; dan mengemukakan prestasi Penggugat atas perjanjian *aquo* telah dilaksanakan sebagaimana mestinya; sudah barang tentu hal ini menimbulkan **“kewajiban Peradilan memberi kesempatan yang cukup bagi Pihak-pihak yang berkepentingan” yaitu kepada pihak Tergugat untuk membela hak dan kewajibannya selaku pembeli yang baik atas objek perkara aquo.**

- Bahwa “disatu sisi” Penggugat berdalil telah melaksanakan seluruh prestasi sebagaimana dimaksud dalam **“Perjanjian Jual Beli Batubara FOB Tongkang Full Dokumen di Dermaga Bongkar Muat PT. Swarnadwipa Dermaga Jaya”** dengan Nomor Kontrak:001/PPJB/BBU-BHP/IV/2023 yang disepakati dan ditandatangani kedua belah pihak pada tanggal 05 April 2023; serta telah diwaarmerking oleh Notaris Affuroh, S.H. di Kabupaten Muara Enim tanggal 05 April 2023; jo. Addendum 1 **“Perjanjian Jual Beli Batubara FOB Tongkang Full Dokumen di Dermaga Bongkar Muat PT.Swarnadwipa Dermaga Jaya”** dengan Nomor Kontrak:001/PPJB/BBU-BHP/IV/2023 tanggal 06 April 2023 dan telah diwaarmerking oleh Notaris Affuroh, S.H. di Kabupaten Muara Enim tanggal 08 April 2023; jo. Addendum 2 **“Perjanjian Jual Beli Batubara FOB Tongkang Full Dokumen di Dermaga Bongkar Muat PT.Swarnadwipa Dermaga Jaya”** dengan Nomor Kontrak:001/PPJB/BBU-BHP/IV/2023 tanggal 30 April 2023; hal mana juga Penggugat berdalil perjanjian ini dibatalkan sepihak oleh Tergugat dengan adanya Lappol No. LP/B/324/VI/2023/SPKT/POLDA Sumatera Selatan tanggal 27 Juni 2023 di Ditreskrimum Polda Sumatera Selatan dan telah menjadikan **“Penggugat selaku Terlapor dan Tersangka”** dalam perkara *aquo*; adalah sudah barang tentu hal ini adalah pembodohan dan penyimpangan hukum dari makna prestasi itu sendiri dalam perjanjian. Hal mana Tergugat membuat Laporan Polisi terhadap Penggugat atas dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Penggugat secara melawan hukum atas objek perjanjian dengan indikasi tindak pidana penipuan *vide* Pasal 378 KUHP jo. Tindak pidana penggelapan *vide* Pasal 372 KUHP oleh Penggugat yang tidak



beritikad baik selama melaksanakan kewajibannya dalam perjanjian tersebut. Secara logika hukum hal ini disebut sebagai asas kausalitas (sebab-akibat) atas suatu perbuatan hukum yang secara nyata telah terbukti dari proses hukum selama ini antara Tergugat dengan Penggugat.

### 3. Eksepsi Peremptoria

Bahwa "*disatu sisi*" Penggugat sendiri tidak melaksanakan kewajiban penuh atas prestasinya dalam perjanjian *aquo* dan perjanjian tersebut mengandung unsur penipuan (*exceptio doli mali*); hal mana selama proses pelaksanaan perjanjian Penggugat tidak mampu menunjukkan keberadaan dan keabsahan seluruh dokumen pengapalan batu bara sebagaimana dimaksud dalam perjanjian *aquo* kepada Tergugat; serta perkara ini dalam proses penyidikan oleh Unit 4 Subdit 3 Ditreskrim Polda Sumatera Selatan dengan "**Status Penggugat sebagai Tersangka**".

### B. Dalam Pokok Perkara :

1. Bahwa seluruh alasan yang dikemukakan dalam eksepsi di atas, adalah seluruhnya termuat dan mutatis mutandis menjadi alasan serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan jawaban Tergugat dalam pokok perkara ini.
2. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil dan tuntutan Penggugat dalam gugatannya; karena dalil dan tuntutan tersebut tidak benar dan tidak berdasar hukum sama sekali; kecuali hal-hal yang diakui secara tegas dan bulat oleh Tergugat.
3. Bahwa terlebih dahulu Tergugat menerangkan substansi dan duduk perkara, serta membantah dalil Penggugat pada poin 6 sampai dengan poin 12 halaman 5-6 dalam gugatan; adalah PT. Bintang Haposan Persada (PT.BHP) adalah perusahaan yang bergerak di bidang penjualan dan perdagangan komoditas batubara di dalam dan di luar negeri (*export & import*); selaku demikian itu, untuk memenuhi kebutuhan ekspor dan impor tersebut, maka dilakukan pertemuan di Muara Enim dan bertemu dengan H. Mushbir Indrawan (Penggugat); hal inilah menjadi awal pertemuan dengan H. Mushbir Indrawan (Penggugat).
4. Bahwa Penggugat selaku Direktur Utama dari PT. Bee Boss Utama yang beralamat di Jl. Pemuda No. 01, Kelurahan Pasar I, Kecamatan Muara Enim, Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan; hal mana diterangkan oleh Penggugat mempunyai pengalaman





dibidang pembelian dan penjualan batubara dan dapat menyanggupi permintaan kebutuhan Tergugat terhadap pengurusan jual beli batubara dengan volume 7500 Mt dengan spesifikasi GAR 5000-4800; berasal dari Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasional Produksi (OP) PT. Citra Bara Raya (PT.CBR) yang berlokasi di Lahat dengan Nomor 503/287/KEP/PERTAMB/2012 yang diterbitkan oleh Bupati Lahat tanggal 11 Oktober 2012 dan berlaku sampai 11 Oktober 2026.

5. Bahwa Penggugat juga mengaku dan menerangkan bahwa perusahaannya yakni PT. Bee Boss Utama tidak dalam keadaan menunggak pajak dan tidak bersengketa ataupun sedang berperkara, baik secara perdata maupun pidana. Lebih lanjut Terlapor I menerangkan sebagai Ketua KADIN (Kamar Dagang Indonesia) wilayah Muara Enim, Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan.

6. Bahwa sebagai bentuk kerjasama antara Penggugat dengan Tergugat, dibuat dan disepakati bersama-sama dalam bentuk **"Perjanjian Jual Beli Batubara FOB Tongkang Full Dokumen di Dermaga Bongkar Muat PT. Swarnadwipa Dermaga Jaya"** dengan Nomor Kontrak:001/PPJB/BBU-BHP/IV/2023 yang disepakati dan ditandatangani kedua belah pihak pada tanggal 05 April 2023; serta telah diwaarmerking oleh Notaris Affuroh, S.H. di Kabupaten Muara Enim tanggal 05 April 2023; jo. Addendum 1 **"Perjanjian Jual Beli Batubara FOB Tongkang Full Dokumen di Dermaga Bongkar Muat PT.Swarnadwipa Dermaga Jaya"** dengan Nomor Kontrak:001/PPJB/BBU-BHP/IV/2023 tanggal 06 April 2023 dan telah diwaarmerking oleh Notaris Affuroh, S.H. di Kabupaten Muara Enim tanggal 08 April 2023; jo. Addendum 2 **"Perjanjian Jual Beli Batubara FOB Tongkang Full Dokumen di Dermaga Bongkar Muat PT.Swarnadwipa Dermaga Jaya"** dengan Nomor Kontrak:001/PPJB/BBU-BHP/IV/2023 tanggal 30 April 2023.

7. Bahwa dengan bonafiditas dan kesanggupan Penggugat dalam pengurusan jual beli batubara; dan juga selalu meyakinkan Tergugat bahwa Penggugat berkompeten dalam pengurusan dokumen-dokumen dan perizinan, serta pembelian batubara guna keperluan jual beli komoditas batubara dalam ekspor-impor; hal mana Penggugat menyanggupi dapat melakukan pengapalan pada tanggal 13 April 2023 sampai dengan 17 April 2023 (**fakta hukumnya tidak terealisasi**); maka membuat Tergugat menjadi tertarik untuk bekerjasama dengan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, dan selanjutnya memberikan dana modal kerjasama penjualan dan perdagangan komoditas batubara di dalam dan di luar negeri (*export & import*) dengan cara melakukan transfer uang sebesar Rp.3.557.500.000,00 (*tiga milyar lima ratus lima puluh tujuh juta lima ratus ribut rupiah*); dan dibayarkan dengan cara 5 (*lima*) kali transfer sebagai berikut :

- Invoice PT. Bintang Haposan Persada dengan Nomor Referensi:002/BBU/INVOICE 1/2023 kepada Bank Sumsel Babel Cabang Muara Enim atas nama PT. Bee Boss Utama dengan Nomor Rekening : 1473051210 atas nama PT. Bee Boss Utama sebesar Rp. 100.000.000,00 (*seratus juta rupiah*) tertanggal 05 April 2023.
- Invoice PT. Bintang Haposan Persada dengan Nomor Referensi:002/BBU/INVOICE 1/2023 kepada Bank BRI KCP Muara Enim atas nama Mushbir Indrawan dengan Nomor Rekening: 5730-0101-6966-533 sebesar Rp. 200.000.000,00 (*dua ratus juta rupiah*) tertanggal 06 April 2023.
- Invoice PT. Bintang Haposan Persada dengan Nomor Referensi:003/BBU/INVOICE 1/2023 kepada Bank BRI KCP Muara Enim atas nama Mushbir Indrawan dengan Nomor Rekening: 5730-0101-6966-533 sebesar Rp. 500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*) tertanggal 07 April 2023.
- Invoice PT. Bintang Haposan Persada dengan Nomor Referensi:005/BBU/INVOICE 1/2023 kepada Bank Mandiri, Tbk KCP Tanjung Enim atas nama PT. Bee Boss Utama dengan Nomor Rekening: 112-00-20256686 sebesar Rp. 810.000.000,00 (*delapan ratus sepuluh juta rupiah*) tertanggal 13 April 2023.
- Invoice PT. Bintang Haposan Persada dengan Nomor Referensi:004/BBU/INVOICE 1/2023 kepada Bank Mandiri, Tbk KCP Tanjung Enim atas nama PT. Bee Boss Utama dengan Nomor Rekening: 112-00-20256686 sebesar Rp. 1.947.500.000,00 (*satu milyar sembilan ratus empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah*) tertanggal 13 April 2023.

Bahwa PT. Bintang Haposan Persada (Tergugat) telah beritikad baik dan dengan kepercayaan bisnis yang tinggi telah mentransfer sejumlah uang kepada PT. Bee Boss Utama dengan **total uang sebesar Rp.3.557.500.000,00 (*tiga milyar lima ratus lima puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah*)**.

Halaman 15 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor **295/Pdt.G/2023/PN Plg**



8. Bahwa hal mana seluruh uang tersebut telah diterima PT. Bee Boss Utama sebagaimana "**diakui**" dalam Surat Pernyataan tertanggal 15 April 2023 yang ditandatangani Penggugat selaku Direktur Utama PT. Bee Bos Utama serta bersedia untuk mengganti rugi seluruh kerugian yang ditimbulkan; serta mengembalikan seluruh uang yang telah diterima. Bahwa sudah barang tentu PT. Bee Boss Utama telah ingkar janji (wanprestasi) di dalam Kontrak Perjanjian Kerjasama dan melanggar Surat Pernyataan tanggal 15 April 2023 yang pada pokoknya "**Penggugat menyatakan akan menyelesaikan kewajibannya dalam waktu 2 minggu**".

9. Bahwa untuk membantah dalil gugatan Penggugat poin 13 sampai dengan 17 pada halaman 6-7; adalah perlu dipahami dalam surat yang dikeluarkan Tergugat kepada Penggugat tertanggal 17 April 2023 pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa PT. Bee Boss Utama (Penggugat) telah menerima 46,3 % dari seluruh dana yang diberikan Tergugat sebesar **Rp.3.557.500.000,00 (tiga milyar lima ratus lima puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah)**, dari total keseluruhan nilai objek perjanjian sejumlah **Rp 7.687.500.000,00 (tujuh milyar enam ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah)**.
- Bahwa di dalam Pasal 5 ayat (4) mengenai Jangka Waktu menyebutkan "**Perjanjian ini tidak dapat dibatalkan setelah transaksi pertama atau down payment telah dikirimkan dari Pihak Kedua kepada Pihak Pertama dan telah memiliki kekuatan hukum yang tetap dan mengikat sesuai peraturan perundangan di Indonesia**".
- Bahwa Tergugat telah meminta kepada Penggugat atas legalitas dan keabsahan dokumen IUP, dukungan supply PT. CBR kepada Tergugat (tanda tangan dan cap basah); izin jetty PT. Swarnadwipa Dermaga Jaya terkait penempatan tongkang batu bara (FOB), stock room 107 yang ditandatangani secara sah oleh otoritas jetty.
- Bahwa Tergugat juga meminta Berita Acara Serah Terima (BAST) batu bara yang telah dibayarkan oleh Penggugat dengan tandatangan di atas materai dengan informasi jelas dan benar terkait penyuplai batu bara, penambang batu bara, pemilik stock room yang disaksikan perwakilan PT. BHP.



Bahwa dalam hal ini ***“Penggugat tidak memberikan itikad baik atas permintaan Tergugat dalam surat termaksud dan tidak mampu menunjukkan legalitas dan keabsahan dari keseluruhan dokumen yang diminta oleh Tergugat”***.

10. Bahwa akibat perbuatan Penggugat (H. Mushbir Indrawan, S.E. selaku Direktur Utama PT. Bee Boss Utama) membuat terkendalanya dan menjadi tidak jelasnya perjanjian jual beli batu bara ini; adalah Pembeli (*buyer*) telah mundur/*cancel* untuk membeli batu bara dan hal yang mustahil mencapai 7500 MT FOB Tongkang di Jetty PT. Swarnadwipa Dermaga Jaya sesuai kontrak perjanjian kerjasama yang disepakati bersama. Oleh karena itu, Tergugat sangat dirugikan sampai dengan adanya gugatan ini; selaku demikian itu, adalah dengan memperhitungkan kerugian modal bisnis batubara, keuntungan usaha, serta nama baik PT. Bintang Haposan Persada selaku mitra bisnis batu bara di ***black list*** dari dunia bisnis batu bara internasional.

11. Bahwa modal dasar yang telah Tergugat sediakan dan telah dilakukan transfer sejumlah uang kepada Penggugat secara bertahap dan ***“telah diakui H. Mushbir Indrawan”***; serta tidak adanya laporan pertanggungjawaban dalam penggunaan uang tersebut dan gagal pengapalan sebagaimana dalam Perjanjian yang telah disepakati.

12. Bahwa ***Tergugat telah melaporkan perbuatan Penggugat atas tindak pidana penggelapan dan/atau penipuan dengan melaporkan permasalahan hukum ini kepada pihak kepolisian di wilayah hukum Polda Sumatera Selatan Kota Palembang No. LPB/324/VI/2023/SPKT Polda Sumsel tertanggal 27 Juni 2023 jo. SP2HP No. SP2HP/666.c/II/2024/Ditreskrimum tertanggal 03 Januari 2024 terkait Status Penggugat telah ditetapkan sebagai “Tersangka”***.

13. Bahwa alasan Tergugat melaporkan Penggugat ke Polda Sumsel, sebagai berikut :

- a) Bahwa tanpa sepengetahuan dan kesepakatan dari Tergugat (**Pihak Kedua**), Penggugat (**Pihak Pertama atau Terlapor I**) melakukan perjanjian dengan pihak lain yang berhubungan dengan perjanjian jual beli batubara FOB (*Free On Board*) Tongkang No. 001/PJBB/BBU-BHP/IV/2023; adanya dugaan kuat sebagian aliran dana yang diberikan Tergugat (**Pihak Kedua atau Pelapor**) kepada Penggugat (**Pihak Pertama atau Terlapor I**); diberikan atau diserahkan kepada Tn. Selamat Raharjo selaku Direktur Utama PT.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Langganan Kite Jaya (**Terlapor II**) sebesar Rp. 2.200.000.000 (*dua milyar dua ratus juta rupiah*); diketahui oleh Tergugat (**Pihak Kedua**) adanya Somasi dari Kuasa Hukum Penggugat (**Pihak Pertama atau Terlapor II**) bernama Diana Ivory No. 072/DI/IV/2023 tanggal 30 April 2023 kepada Tn. Selamat Raharjo (**Terlapor II**); selanjutnya Tn. Selamat Raharjo disebut sebagai (**Terlapor II**), (sebagaimana lampiran III).

**b)** Bahwa indikasi dugaan pemalsuan surat dukungan suplai batubara yang dikeluarkan Tn. Muhammad Isnadi selaku Direktur Utama PT. Citra Bara Raya untuk PT. Bintang Haposan Persada dan/atau Tergugat (**Pihak Kedua**) yang diserahkan dari PT. Bee Boss Utama dan atau Penggugat (**Pihak Pertama atau Terlapor I**); indikasi pertama, Tergugat (**Pihak Kedua**) tidak menerima asli surat tersebut melainkan dikirim melalui pesan Whatsapp dalam bentuk file pdf; ditemukan salah pengejaan nama surat dukungan suplai batubara yaitu PT. Bintang Haposan **Prasada** yang seharusnya PT. Bintang Haposan **Persada**; Penggugat (**Pihak Pertama atau Terlapor I**) diminta untuk memperbaiki pengejaan nama, dan kembali terjadi kesalahan yaitu PT. Bintang Haposan **Perasada** yang seharusnya PT. Bintang Haposan **Persada**; selanjutnya Tn. Muhammad Isnadi PT. Citra Bara Raya disebut sebagai **Terlapor III**; yang keseluruhannya baik **Terlapor I**, **Terlapor II** dan **Terlapor III** telah dilaporkan oleh Pelapor ke Ditreskrimum Polda Sumatera Selatan.

**c)** Bahwa Tergugat (**Pihak Kedua**) merasa curiga, sejak awal pertama kali melakukan transaksi atau *down payment* pada tanggal 05 April 2023 kepada Penggugat (**Pihak Pertama**) sebesar Rp. 100.000.000 (*seratus juta rupiah*), sebagaimana Pasal 4 ayat (4) huruf a perjanjian jual beli batubara FOB (*Free On Board*) Tongkang; meminta kepada Penggugat (**Pihak Pertama**) terkait kewajibannya untuk mengurus surat dukungan suplai batubara yang berasal dari perusahaan IUP (Izin Usaha Pertambangan) Operasional Produksi yaitu PT. Citra Bara Raya pada tanggal 06 April 2023; maka pada tanggal 17 April 2023, Tergugat (**Pihak Kedua**) mengirimkan surat resmi No.06/Ext/BHP/Dokumen Awal/IV/2023 ditujukan kepada Penggugat (**Pihak Pertama**); namun hal tersebut tidak direspon oleh Penggugat (**Pihak Pertama**).

Halaman 18 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor **295/Pdt.G/2023/PN Plg**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





d) Bahwa tanda tangan maupun cap perusahaan yang dikeluarkan oleh PT. Citra Bara Raya (**Terlapor III**) tersebut pada surat dukungan suplai batubara itu bukan tanda tangan atau cap basah sesuai yang diminta oleh Tergugat (**Pihak Kedua**); tanda tangan tersebut hasil *crop* atau *copy paste*; indikasi lain, bahwa pada akhir paragraf isi surat dukungan suplai batubara yang pertama dan terakhir berbeda yaitu berbunyi (pertama) “**Demikian surat keterangan ini Dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya**” ; (terakhir) “**Demikian Surat Dukungan ini diterbitkan secara Elektronik dan berlaku, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya**”.

e) Bahwa hasil laporan pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan atau SP2HP dari lidik naik sidik terhadap **Terlapor I**, **Terlapor II** dan **Terlapor III** ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar dan diakui oleh Penggugat (**Pihak Pertama atau Terlapor I**) dan **Terlapor II**, ditemukan aliran dana dari **Terlapor I** kepada **Terlapor II** sebesar Rp. 2.200.000.000 (*dua milyar dua ratus juta rupiah*) dari total Rp. 3.557.500.000 (*tiga milyar lima ratus lima puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah*), yang telah dibayarkan oleh Tergugat (**Pihak Kedua atau Pelapor**) kepada Penggugat (**Pihak Pertama atau Terlapor I**); dana yang diberikan oleh **Terlapor I** kepada **Terlapor II** digunakan untuk mengurus seluruh dokumen pengapalan, surat keterangan asal barang, surat kirim barang, surat pernyataan kebenaran dokumen, IUP OP *Clean and Clear* RKAB 2023, izin jetty, sewa slot jetty, sewa armada transportasi, surat dukungan suplai batubara oleh PT. Citra Bara Raya (**Terlapor III**) dan dokumen lainnya yang berhubungan dengan pengapalan.
- Bahwa batubara yang dijanjikan oleh Penggugat (**Pihak Pertama atau Terlapor I**) kepada Tergugat (**Pihak Kedua atau Pelapor**) sebanyak 7.500MT (metrik ton); tidak sesuai surat *Shipping Instruction* (SI) yang dikirimkan Tergugat (**Pihak Kedua atau Pelapor**) kepada Penggugat (**Pihak Pertama atau Terlapor I**) pada tanggal 10 April 2023; diketahui batubara tersebut yang seharusnya akan dikirimkan ke Vietnam ternyata dikirim ke Jetty Maspion Domestik di Gresik, Provinsi Jawa Timur.
- Bahwa benar dan diakui oleh pihak PT. Citra Bara Raya



(Terlapor III) sendiri, tidak pernah mengeluarkan surat dukungan suplai batubara dari dan atau untuk PT. Bee Boss Utama atau Penggugat (**Pihak Pertama atau Terlapor I**); dan atau PT. Langganan Kite Jaya (**Terlapor II**); dan atau PT. Bintang Haposan Persada (**Pihak Kedua atau Pelapor**); bahkan surat dukungan suplai batubara diduga di palsukan oleh PT. Langganan Kite Jaya (**Terlapor II**) yang dikirimkan untuk PT. Bintang Haposan Persada (**Pihak Kedua atau Pelapor**); tidak diakui kebenarannya oleh PT. Citra Bara Raya (**Terlapor III**); dan PT. Citra Bara Raya (**Terlapor III**) tidak pernah menerima uang baik dari **Terlapor I** dan **Terlapor II** yang diklaim oleh mereka untuk membuat dokumen dan surat dukungan suplai batubara sebesar Rp. 300.000.000 (**tiga ratus juta rupiah**), yang diakuinya oleh **Terlapor II** dihadapan penyidik.

- Bahwa ditemukan fakta adanya oknum anggota polisi telah menerima uang sebesar Rp. 637.000.000 (*enam ratus tiga puluh tujuh juta rupiah*); dari Penggugat (**Pihak Pertama atau Terlapor I**); dan telah diakui oknum bernama Herly Setiawan hanya menerima sebesar Rp. 580.000.000 (*lima ratus delapan puluh juta rupiah*), uang tersebut digunakan untuk mencari, membeli batubara dan menyuruh 3 (tiga) orang rekannya masing – masing bernama Andes, Syaiful dan Anton; diketahui batubara tersebut berhasil dikumpulkan sebesar 574,520MT (*metrik ton*) atau setara Rp 350.000.000 (*tiga ratus lima puluh juta rupiah*) menurut pengakuan Penggugat (**Pihak Pertama atau Terlapor I**); fakta lain, batubara tersebut berasal dari TR (Tambang Rakyat) dan tidak memiliki izin atau IPR (izin Pertambangan Rakyat) sebagaimana diatur dalam Pasal 65 s/d Pasal 70 UU No. 03 tahun 2020 tentang perubahan atas UU No. 04 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara; adalah jelas batubara tersebut adalah ilegal dan Tergugat (**Pihak Kedua atau Pelapor**) tidak pernah diperlihatkan baik secara fisik batubara tersebut maupun dokumen-dokumen asal batubara oleh Penggugat; serta hanya diterangkan oleh Penggugat (**Pihak Pertama atau Terlapor II**) bahwa dari 7.500 MT (metrik ton) telah terkumpul sebanyak 574 MT (metrik ton).



14. Bahwa Tergugat tidak pernah membatalkan perjanjian jual beli Batubara FOB (*Free On Board*) Tongkang No. 001/PJBB/BBU-BHP/IV/2023 secara sepihak baik lisan maupun tertulis seperti yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya; hal tersebut jelas akan sangat merugikan Tergugat; sebagaimana Pasal 5 ayat (4) adalah "**Perjanjian ini tidak dapat dibatalkan setelah transaksi pertama atau down payment telah dikirimkan dari Pihak Kedua (Tergugat) kepada Pihak Pertama (Penggugat)**"; melainkan ketidakjelasan Penggugat (**Pihak Pertama**) atas kewajibannya melaporkan secara berkala kepada Tergugat (**Pihak Kedua**) tidak pernah dalam bentuk tertulis ataupun dokumen-dokumen yang diminta.

15. Bahwa jika Penggugat (**Pihak Pertama**) benar, Tergugat telah melakukan 7 kali tahapan pembayaran sebagaimana rincian yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya, maka hal tersebut perlu dibuktikan dengan bukti Berita Acara Kesepakatan tahap pembayaran, kwitansi pembayaran, dan/atau bukti transfer antar bank.

16. Bahwa rincian pembayaran Tergugat kepada Penggugat tidak sesuai dengan termin pembayaran sebagaimana Pasal 4 ayat (4) huruf a s/d j; namun disepakati bersama-sama sesuai Pasal 4 ayat (4) huruf n tentang perubahan tahap atau termin pembayaran yang dibuatkan Berita Acara Kesepakatan tahap pembayaran.

17. Bahwa Tergugat merasa dirugikan dan ditipu oleh Penggugat; maka proses sisa pembayaran termin berikut tidak dilanjutkan oleh Tergugat; dikhawatirkan akan menimbulkan kerugian jauh lebih besar bagi Tergugat.

18. Bahwa Tergugat membantah dalam dalil gugatan Penggugat pada poin 16-20 halaman 7-8; hal mana Penggugat merasa dirugikan dan menuntut terhadap sisa pembayaran sebesar Rp. 4.130.000.000 (*empat milyar seratus tiga puluh juta rupiah*) dan meminta membayar uang dwangsom sebesar Rp 500.000,00 (*lima ratus ribu*) tiap harinya; adalah dalil ini tidak mempunyai alasan dan dasar hukum sama sekali; terlebih batubara yang dibeli oleh Penggugat tidak pernah diperlihatkan kepada Tergugat baik fisik asli maupun dokumen-dokumen asli yang berkaitan dengan jual beli batubara.

19. **Mohon Perhatian Yang Mulia Majelis Hakim**



Bahwa selama proses mediasi pada tanggal 01 Maret 2024, 07 Maret 2024, dan 14 Maret 2024 adalah Penggugat selaku prinsipal dalam agenda mediasi tersebut tidak pernah beritikad baik untuk hadir atau memberikan penjelasan terkait permasalahan ini walaupun telah dipanggil secara patut oleh Pengadilan *vide* Pasal 7 ayat (2) huruf a dan c PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan **“telah ditegur dan dicatat pada Hasil Mediasi oleh Mediator”**; sedangkan prinsipal Tergugat selalu hadir dalam agenda mediasi tersebut untuk memberikan resume perkara dan solusi yang ditawarkan kepada Penggugat (*win-win solution*) *vide* Pasal 7 ayat (1) PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

#### **DALAM REKONVENSİ**

1. Bahwa hal-hal yang dikemukakan dalam konvensi merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan rekonsensi yang merupakan satu kesatuan utuh, serta mohon Tergugat dalam konvensi disebut sebagai Penggugat dalam Rekonsensi.
2. Bahwa dalil-dalil yang digunakan dalam konvensi dianggap dipergunakan kembali untuk dalam rekonsensi.
3. Bahwa dengan adanya laporan polisi No. LP/B/324/VI/2023/SPKT/Polda Sumatera Selatan dengan Surat Tanda Penerimaan Laporan Nomor : STTLP/324/VI/2023/SPKT Polda Sumsel atas dugaan Tindak Pidana Penipuan Pasal 378 KUHP dan atau 372 KUHP dugaan penggelapan; dan berdasarkan surat SP2HP/666.c/I/2024/Ditreskrim pada tanggal 03 Januari 2024, telah ditetapkan status **Terlapor I** menjadi **“Tersangka”**; membuktikan bahwa pihak yang dirugikan adalah Tergugat dalam konvensi/Penggugat dalam rekonsensi.
4. Bahwa menyatakan Penggugat dalam konvensi/Tergugat dalam rekonsensi melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPPerdata; selain itu telah membuat Tergugat dalam konvensi/Penggugat dalam rekonsensi dirugikan baik secara materiil Rp. 3.557.500.000 (*tiga milyar lima ratus lima puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah*); maupun imateriil adalah dengan memperhitungkan kerugian modal bisnis batubara, keuntungan usaha, serta nama baik PT. Bintang Haposan Persada selaku mitra bisnis batu bara di **black list** dari dunia bisnis batu bara internasional yang dialami Tergugat atas perbuatan Penggugat, sehingga total kerugian Tergugat ditaksir sebesar Rp.5.000.000.000,- (*lima*



milyar rupiah).

5. Bahwa agar gugatan rekonvensi ini tidak sia-sia atau *illusoir*, maka kiranya Majelis Hakim berkenan meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslaag*) vide Pasal 261 Rbg sebagai jaminan atas kerugian yang diderita Tergugat yaitu :

- a. Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Reformasi Grojokan I No. 153, RT.006/RW.003, Kelurahan Pasar I Muara Enim, Sumatera Selatan vide SHM No. 06052 di Kelurahan Muara Enim, Kecamatan Muara Enim, Kabupaten Muara Enim, dengan Surat Ukur No. 3859/Muara Enim/2024 tertanggal 31 Januari 2024 seluas 512 m<sup>2</sup>;
- b. Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Pemuda No.01, Kelurahan Pasar 1, Kecamatan Muara Enim, Kabupaten Muara Enim, di Provinsi Sumatera Selatan atas nama PT. Bee Boss Utama dan/atau H. Mushbir Indrawan;
- c. Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Perumahan Magalo Residence Blok A.1, Jl. Akib, Karya Baru, Kecamatan Alang-Alang Lebar, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan;
- d. Dan seluruh barang-barang bergerak (berupa mobil, perhiasan, uang tunai, deposito, tabungan, saldo rekening koran, obligasi, saham, surat berharga lainnya) dan tidak bergerak (tanah dan bangunan) yang dikuasai dan dimiliki Penggugat.

6. Bahwa juga yang senilai dengan kerugian yang dialami Penggugat dalam rekonvensi/Tergugat dalam konvensi adalah sita jaminan atas rekening milik Tergugat dalam rekonvensi/Penggugat dalam konvensi yaitu :

- Bank Sumsel Babel Cabang Muara Enim atas nama PT. Bee Boss Utama dengan Nomor Rekening : 1473051210.
- Bank BRI KCP Muara Enim atas nama Mushbir Indrawan dengan Nomor Rekening: 5730-0101-6966-533.
- Bank Mandiri, Tbk KCP Tanjung Enim atas nama PT. Bee Boss Utama dengan Nomor Rekening: 112-00-20256686.

7. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1250 KUH Perdata mengenai adanya bunga moratoir sebesar 6% pertahun dari jumlah hutang pokok (kerugian Tergugat dari bulan April 2023 sampai dengan sampai dengan saat ini bulan Mei 2024) yakni  $6\% \times \text{Rp.}3.557.500.000,-$  (*tiga milyar lima ratus lima puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah*) = Rp. 213.450.000,- (*dua*





ratus tiga belas juta empat ratus lima puluh ribu rupiah).

8. Bahwa Penggugat/Tergugat mohon agar putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya banding maupun kasasi atau upaya hukum lainnya (*uit voorbaar bij vooraad*).

Berdasarkan yang telah terurai diatas, Tergugat dalam konvensi/Penggugat dalam rekonsensi, memohon dengan hormat Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memutuskan :

**Dalam Eksepsi :**

1. Menerima dan mengabulkan seluruh eksepsi Tergugat dalam konvensi/Penggugat dalam rekonsensi.
2. Menyatakan gugatan Penggugat dalam konvensi/Tergugat dalam rekonsensi ditolak seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima.

**Dalam Pokok Perkara :**

1. Menolak gugatan Penggugat dalam konvensi/Tergugat dalam rekonsensi untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima sepanjang berkenaan dengan Tergugat dalam konvensi/Penggugat dalam rekonsensi.
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

**DALAM REKONVENSI :**

**PRIMAIR :**

1. Mengabulkan seluruh gugatan Penggugat dalam rekonsensi/Tergugat dalam konvensi.
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas :
  - a. Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Reformasi Grojokan I No. 153, RT.006/RW.003, Kelurahan Pasar I Muara Enim, Sumatera Selatan vide SHM No. 06052 di Kelurahan Muara Enim, Kecamatan Muara Enim, Kabupaten Muara Enim, dengan Surat Ukur No. 3859/Muara Enim/2024 tertanggal 31 Januari 2024 seluas 512 m2;
  - b. Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Pemuda No.01, Kelurahan Pasar 1, Kecamatan Muara Enim, Kabupaten Muara Enim, di Provinsi Sumatera Selatan atas nama PT. Bee Boss Utama dan/atau H. Mushbir Indrawan;
  - c. Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Perumahan Magalo Residence Blok A.1, Jl. Akib, Karya Baru, Kecamatan Alang-Alang Lebar, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Dan seluruh barang-barang bergerak (berupa mobil, perhiasan, uang tunai, deposito, tabungan, saldo rekening koran, obligasi, saham, surat berharga lainnya) dan tidak bergerak (tanah dan bangunan) yang dikuasai dan dimiliki Tergugat dalam rekonvensi/Penggugat dalam konvensi.

3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas rekening milik Tergugat dalam rekonvensi/Penggugat dalam konvensi yaitu :

- Bank Sumsel Babel Cabang Muara Enim atas nama PT. Bee Boss Utama dengan Nomor Rekening : 1473051210.
- Bank BRI KCP Muara Enim atas nama Mushbir Indrawan dengan Nomor Rekening: 5730-0101-6966-533.
- Bank Mandiri, Tbk KCP Tanjung Enim atas nama PT. Bee Boss Utama dengan Nomor Rekening: 112-00-20256686.

4. Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar kerugian materiil Rp. 3.557.500.000 (*tiga milyar lima ratus lima puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah*); dan kerugian imateriil sebesar Rp.5.000.000.000,- (*lima milyar rupiah*) secara langsung, tunai, dan seketika kepada Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi.

5. Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar bunga moratoir sebesar 6% pertahun dari jumlah utang pokok (kerugian Penggugat dalam rekonvensi/Tergugat dalam konvensi dari bulan April 2023 sampai dengan sampai dengan saat ini bulan Mei 2024) yakni  $6\% \times \text{Rp.3.557.500.000,-}$  (*tiga milyar lima ratus lima puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah*) = Rp. 213.450.000,- (*dua ratus tiga belas juta empat ratus lima puluh ribu rupiah*).

6. Menghukum Tergugat dalam rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini.

7. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada upaya *verzet* atau banding, kasasi, atau upaya hukum lainnya (*uit voorbaar bij voorraad*).

## SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa selanjutnya telah terjadi jawab-jinawab secara e-court dipersidangan sebagaimana Replik Penggugat tanggal 8 Mei 2024 dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Duplik Tergugat tanggal 15 Mei 2024, yang masing-masing pihak pada pokoknya tetap berpegang teguh dengan apa yg telah dikemukakan semula;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat dipersidangan yaitu:

1. Perjanjian Jual Beli Batubara FOB Tongkang Full Dokumen Di Dermaga Bongkar Muat PT.Swarnadwipa Dermaga Jaya Nomor Kontak 001/PJBB/BBU-HP/IV/2023, diberi tanda P – 1;
2. Adendum - 1 Perjanjian Jual Beli Batubara FOB Tongkang Full Dokumen Di Dermaga Bongkar Muat PT.Swarnadwipa Dermaga Jaya Nomor Kontak 001/PJBB/BBU-HP/IV/2023, diberi tanda P – 2;
3. Adendum - 2 Perjanjian Jual Beli Batubara FOB Tongkang Full Dokumen Di Dermaga Bongkar Muat PT.Swarnadwipa Dermaga Jaya Nomor Kontak 001/PJBB/BBU-HP/IV/2023, diberi tanda P – 3;
4. Perjanjian Kerjasama Penggunaan Jasa Dokumen Batubara antara PT.Bee Boss Utama dengan PT. Langgan Kite Jaya Nomor 003/BBU/IV/2023, diberi tanda P – 4;
5. Perjanjian Kerjasama Pengadaan Batubara antara PT.Bee Boss Utama dengan Saudara Herli Setiawan Nomor 004/BBU/IV/2023, diberi tanda P – 5;
6. Kwitansi Nomor 002/BBU/INVOICE 1/2023, diberi tanda P – 6;
7. Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor KM 30 Tahun 2023 tentang Tim Koordinasi Penyelenggaraan Angkutan Lebaran Tahun 2023 (1444 Hijriah), diberi tanda P – 7;
8. liputan berita/peristiwa/view/angkutan batubara dilarang beroperasi selama lebaran dari <https://www.lenterapendidikan.com>, diberi tanda P-8;
9. Laporan Pertanggung Jawaban dana PT.BHP, diberi tanda P – 9;
10. Bukti Transfer ke Selamat Raharjo/LKJ tanggal 6 April 2023 Rp100.000.000,00,- (seratus juta rupiah), Transaksi ke Langgan Kite Jaya tanggal 10 April 2023 Rp1.000.000.000,00,- (satu milyar rupiah) diskripsi transaksi Pembayaran Dokumen Batubara, Transaksi ke Selamat Raharjo tanggal 11 April 2023 Rp1.000.000.000,00,- (satu milyar rupiah) uang muka transport199102, transaksi ke Langgan Kite Jaya Rp1.000.000.000,00,- (satu milyar rupiah) diberi tanda P – 10;
11. Bukti Transfer ke Herly tanggal 7 April 2023 Rp206.000.000,00,- (dua ratus enam juta rupiah), Transaksi ke Herli Setiawan tanggal 11 April 2023 Rp150.000.000,00,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan

Halaman 26 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor **295/Pdt.G/2023/PN Plg**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp118.000.000,00,- (seratus delapan belas juta rupiah) dengan diskripsi transaksi um bb anton, tanggal 15 April 2024 Rp103.000.000,00,- (saratus tiga juta rupiah) diskripsi transaksi 80 dana batu abah, transaksi Rp60.000.000,00,- (enam puluh juta rupiah), diberi tanda P – 11;

12. Bukti Transfer ke Rano sejumlah Rp128.000.000,00,- (seratus delapan puluh juta rupiah), diberi tanda P – 12;

13. Bukti Ttransfer ke Ricky Handaka tanggal 13 April 2024 sejumlah Rp65.000.000,00,- (enam puluh lima juta rupiah) dan tanggal 15 April 2024 Rp45.000.000,00,- (empat puluh lima juta rupiah), diberi tanda P – 13;

14. Bukti Transfer ke Boy Samer Oktarino tanggal 8 April 2024 sejumlah Rp75.000.000,00,- (tujuh puluh lima juta rupiah), tanggal 11 April 2024 Rp205.000.000,00,- (dua ratus lima juta rupiah), diberi tanda P – 14;

15. Bukti Transfer ke Djamaludin Piliang atau Chandra tanggal 13 April 2023 sejumlah Rp15.000.000,00,- (lima belas juta rupiah), tanggal 14 April 2023 Rp5.000.000,00,- (lima juta rupiah), tanggal 9 April 2023 Rp10.000.000,00,- (sepuluh juta rupiah) dan tanggal 23 April 2024 Rp750.000,00,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), diberi tanda P – 15;

16. Rekap Batubara yang sudah diangkut Bintang Haposan Persada (BHP), diberi tanda P – 16;

17. bukti transfer hasil penjualan mobil Expander tanggal 11 Mei 2023 Rp200.000.000,00,- (dua ratus juta rupiah), diberi tanda P – 17;

18. Akta Notaris – PPAT Suhardi,S.H.,M.Kn, diberi tanda P – 18;

19. Print out Lampiran Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0011897.AH.01.01.Tahun 2020 ditetapkan di Jakarta tanggal 26 Februari 2020, diberi tanda P – 19;

20. Print out Lampiran Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0011897.AH.01.01.Tahun 2020 ditetapkan di Jakarta tanggal 26 Februari 2020, diberi tanda P – 20;

21. Pemerintah Republik Indonesia Nomor Induk Berusaha (NOB) 0220208361708 tanggal 10 Maret 2020, diberi tanda P – 21;

Halaman 27 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor **295/Pdt.G/2023/PN Plg**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Print out Keputusan Bupati Lahat Nomor 503/287/KEP/PERTAMB/2012 tanggal 11 Oktober 2012, diberi tanda P – 22;
23. Persetujuan RKAB IUP OP Tahun 2023 PT.CITRA Bara Raya Nomor T-1704.RKAB/MB.05/DJB.B/2022 tanggal 30 Desember 2022, diberi tanda P – 23;
24. Surat Dukung Suplay PT.Citra Bra Raya Nomor 001/SDS/CBR-LKJ-BBU-BHP/IV/2023 tanggal 6 April 2023, diberi tanda P – 24;
25. Print out Website MVP (Modal Verifikasi Penjualan) yang bersumber dari mpv.esdm.go.id/pemasaran.input pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, diberi tanda P – 25;
26. Print out chat WhatsApp dari Fandi Hardi Cad selaku perwakilan PT.Citra Bara Raya dengan Selamat Raharjo, diberi tanda P – 26;
27. Laporan Transaksi Rekening Koran Bank BRI atas nama Mushbir Indrawan priode 1 April 2024 sampai dengan 30 April 2024 dengan nomor Rekening 012801000804561, diberi tanda P – 27;
28. Laporan Transaksi Rekening Koran Bank BRI atas nama Mushbir Indrawan priode 1 Mei 2024 sampai dengan 31 Mei 2024 dengan nomor Rekening 012801000804561, diberi tanda P – 28;
29. Laporan Transaksi Rekening Koran Bank Mandiri atas nama PT.Bee Boss Utama priode 6 April 2024 sampai dengan 31 April 2024 dengan nomor Rekening 1120020256686, diberi tanda P – 29

Surat-surat bukti mana berupa fotokopi yang bermaterai cukup dan sesuai aslinya, kecuali bukti P.7 sampai dengan bukti P.17, P.24, merupakan fotokopi dari fotokopi sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah dipersidangan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, pihak Penggugat juga telah mengajukan 7 (tujuh) orang saksi dibawah sumpah, yang masing-masing pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

**1. Saksi ANDIKA PRIMNA SAPUTRA:**

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan saksi pernah bekerja di PT.Bee Boss Utama yang bergerak di bidang jasa dan jual beli batubara;
- Bahwa saksi mulai bekerja pada bulan April/Mei di tahun 2023;
- Bahwa Direktur PT.Bee Boss Utama yakni bapak Musbir dan saksi sebagai asisten bapak Musbir yang bertugas sebagai asisten saksi ikut mendampingi pak Musbir ketika ke lapangan namun Tugas pokok di organisasi pada PT.Bee Boss Utama tidak ada;

Halaman 28 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor **295/Pdt.G/2023/PN Plg**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT.Bee Boss Utama memiliki akta Notaris di Akta Notaris PT.Bee Boss Utama terdapat Nomor Induk perusahaan secara Formil;
- Bahwa selain bergerak di batubara PT.Bee Boss Utama bergerak di bidang jasa berupa pengerjaan pemasangan AC di sebuah PT;
- Bahwa benar terjadinya jual beli batubara antara Penggugat dan Tergugat dan saksi pernah melihat perjanjian jual beli Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa yang menjadi pihak penjual batubara yakni PT.Bee Boss Utama sedangkan pihak pembeli yakni PT.Bintang Hapusan Persada sebanyak 7.500 (tujuh ribu lima ratus) Metrik ton / 1 (satu) tongkang Rp1.000.000,00,- (satu juta rupiah) atau lebih, harga tersebut hanya batubara murni saja. Harga tersebut merupakan harga yang disepakati untuk batubara murni saja bukan termasuk dalam indikator Batubara dan batubara murni tersebut milik pak Musbir atau PT.Bee Boss Utama (Penggugat);
- Bahwa Penggugat tidak memiliki tambang batubara, Penggugat hanya trading batubara saja;
- Bahwa Penggugat trading membeli batubara dari tambang di Lintang, dengan jumlah 5000.48 (lima ribu empat puluh delapan) gar dan ada labnya dari Subpindo;
- Bahwa Penggugat membeli batubara tersebut dari beberapa orang yang memiliki tambang di daerah Lintang Tanjung Enim;
- Bahwa Tambang batubara masih memiliki izin secara resmi;
- Bahwa saksi tidak memiliki tambang;
- Bahwa tambang yang berada di Lintang Tanjung Enim tersebut milik rambang rakyat;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai legalitas seorang trader (Penggugat) dalam kerjasama dengan tambang rakyat;
- Bahwa asal batubara hanya dari PT.Bee Boss Utama dari Lahat;
- Bahwa Tergugat membeli batubara dari Penggugat untuk di ekspor ke Vietnam, karena ada orang Vietnam yang datang dan berkunjung;
- Bahwa masih dilakukan pembayaran dan ada tahapan dengan DP Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) masih ada 7 (tujuh) tahapan lagi dengan nilai Rp 7.800.000.000,00- (tujuh milyar rupiah delapan ratus juta rupiah) dan belum dibayarkan oleh Tergugat;

Halaman 29 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor **295/Pdt.G/2023/PN Plg**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Perjanjian batubara VOB/tongkang di (SDJ) Swanadwipa Dermaga Jaya Lahat;
- Bahwa Pelabuhan tersebut terletak di Lahat daerah Serko;
- Bahwa sudah dilakukan pengaturan ulang tentang jadwal pengiriman;
- Bahwa pada tanggal 13 April 2023 batubara akan dipindahkan dari Lintang menggunakan tronton dan ada 7.000 (tujuh ribu) metrik ton dan belum dilakukan pengangkutan;
- Bahwa Batubara tersebut diangkat menggunakan VC dan saksi melihat alat tersebut ada di Lokasi penambangan rakyat karena ada peraturan pemerintah yang melarang angkutan barang di jalan beraspal karena menjelang lebaran;
- Bahwa tidak ada jalan Holime untuk Batubara dan dikarenakan tidak dapat diangkut dari SDJ maka di koordinasikan lagi untuk batubara dikirim ke Lampung;
- Bahwa disepakati dan tertulis di addendum mengenai pemindahan pengangkutan dan untuk ke Lampung sebanyak 574 metrik ton yang sudah dikirim ke Lampung pengangkutan menggunakan tronton;
- Bahwa uang yang telah dikirim oleh Tergugat Rp3.5.000.000.000.- (tiga milyar lima ratus juta rupiah) akan tetapi batubara yang dikirimkan hanya 574 metrik ton dengan harga ±Rp500.000.000- (lima ratus juta rupiah);
- Bahwa barang tidak jadi diangkat semuanya dikarenakan pihak buyer tidak menyediakan angkutan lagi;
- Bahwa saksi dikenalkan oleh Pak Hendri untuk melakukan dikirim ke Lampung;
- Bahwa batubara tersebut masih ada di dalam pot sampai dengan sekarang;
- Bahwa orang yang di Bintang menjual kembali batubara tersebut dikarenakan sudah lama tidak diambil;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai jual beli batubara yang dilakukan oleh Penggugat memiliki izin (legalitas) atau tidak;
- Bahwa Kasus ini pernah dilaporkan di Polda Sumatera Selatan oleh Tergugat;

Halaman 30 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor **295/Pdt.G/2023/PN Plg**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perkara ini menjadi kasus pidana dikarenakan pihak Penggugat menggelapkan dana dan uang yang diberikan akan tetapi barang tidak dikirim;
- Bahwa perkara pidana di Polda Sumatera Selatan belum selesai dikarenakan ada sidang gugatan perdata;
- Bahwa diatur hanya diperjanjian dalam addendum mengenai pengangkutan batu yang batu diangkut di pelabuhan Lampung;
- Bahwa 574 Metrik ton tersebut diangkut menggunakan angkutan dari Tergugat sesudah di addendum;
- Bahwa dari perjanjian awal Penggugat yang menyediakan angkutan dikarenakan ada kendala angkutan Penggugat tidak menyediakan angkutan untuk mengangkut batubara tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu bahwa Tergugat tidak mau mengangkut batubara yang belum diangkut;
- Bahwa sebagian uang Tergugat telah dibelikan batubara sebanyak 3.500 (tiga ribu metrik ton) Metrik ton yang terkumpul di Lintang;
- Bahwa sisa batubara tidak bisa lama di stock pile, sehingga tidak diangkut oleh Tergugat kemudian ada pembeli yang lain maka pihak tambang menjual kembali dengan orang lain;
- Bahwa jumlah batubara yang telah dibeli oleh Penggugat sebanyak 3.500 (tiga ribu lima ratus) Metrik ton;
- Bahwa membeli batubara tersebut berasal dari penambang-penambang;
- Bahwa batubara yang sudah dikirim sebanyak 574 metrik ton, sisa yang tidak dikirim dikarenakan tidak ada tidak ada lagi alat angkutan;
- Bahwa Penggugat tidak mampu menyediakan jasa angkutan karna uang sudah diserahkan kepada pak Selamat;
- Bahwa batubara masih tersedia, ada di pot sebanyak 2.500 metrik ton;
- Bahwa saksi mengetahui perjanjian pertama dengan Tergugat di dalam perjanjian ada tanda tangan saksi dan saksi pernah membaca perjanjian tersebut;
- Bahwa yang sudah dibayar sebanyak 7 (tujuh) kali;
- Bahwa tahapan 1 sampai dengan 7 saksi masih ingat dan mengetahui uang Rp3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus rupiah);
- Bahwa Untuk izin, dan lain-lain diurus oleh pak Selamat;

Halaman 31 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor **295/Pdt.G/2023/PN Plg**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa batubara dibeli dari Erli, Abah, Anton, Reno, Riki, Boy dan Saiful dari Tambang Rakyat;
- Bahwa saksi datang kelokasi bersama Tergugat, Chandra, Soni, Jamal, Binsar Kevin;
- Bahwa pada tanggal 13 April 2023 dilakukan pengiriman akan tetapi gagal pada saat itu Tergugat juga ada;
- Bahwa angkutan batubara yang menyediakan pak Selamat;
- Bahwa Pak Selamat yang memberitahu tidak jadi mengirimkan Batubara;
- Bahwa tanggapan dari Tergugat pada saat batubara tidak dapat dikirim Tergugat kecewa;
- Bahwa adendum ke-2 (dua) dilakukan pada tanggal 20 April 2023;
- Bahwa diperjanjian dari tanggal 13 ke tanggal 30 pihak dari PHP mengajak Pak Hardi membahas mengenai angkutan batubara yang disediakan oleh pak Hadri dan disarankan dikirim ke Lampung;
- Bahwa untuk mengangkut 574 Metrik ton dibutuhkan 20 (dua puluh) mobil truck tronton;
- Bahwa Pengiriman barang harus dikonfirmasi terlebih dahulu;
- Bahwa Proses penimbangan dilakukan pada waktu pengiriman barang;
- Bahwa Pengiriman di stop dikarenakan pihak dari pak Hendri tidak menyediakan angkutan lagi;
- Bahwa Penggugat pernah berkomunikasi dengan Tergugat mengenai kenapa batubara tidak diangkut;
- Bahwa laporan polisi pada tanggal 20 Juni 2023;
- Bahwa Batubara dijual oleh 5 (lima) orang yang mempunyai Batubara;
- Bahwa Penyebab kontrak tidak berjalan yakni tidak terangkatnya batubara yang telah dipesan oleh Tergugat dan dana belum ditotalkan;

## 2. Saksi **ANDRES JAMAL**:

- Bahwa saksi bekerja di PT.Bee Boss Utama yang bergerak di bidang jasa dan jual beli batubara;
- Bahwa Penggugat bekerja sama dengan Tergugat dalam bidang jual beli Batubara;
- Bahwa saksi bekerja dengan Penggugat sejak proyek antara Penggugat dan Tergugat berjalan dari bulan Maret 2023 sampai dengan Mei 2023;

Halaman 32 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor **295/Pdt.G/2023/PN Plg**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dibayar oleh Penggugat sebesar Rp2.500.000,00,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) semasa saksi bekerja;
- Bahwa tugas saksi membantu Penggugat untuk mengetahui batubara yang akan dibeli oleh Penggugat dan saksi hanya melihat batubara saja;
- Bahwa asal usul batubara tersebut dari tambang rakyat milik Anton, Syaiful, Boy, Riki dan Reno;
- Bahwa selain dari pada 5 (lima) orang yang memiliki batubara ada yang menghubungi pak Hendri yang terletak di Tanjung Enim;
- Bahwa menurut Musbir dan Selamat tambang rakyat memiliki izin;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat izin tersebut;
- Bahwa saksi tidak saksi tahu dari 5 (lima) orang yang memiliki tambang rakyat batu-batunya dibeli oleh siapa;
- Bahwa batubara sudah terkumpul di stock pile sebanyak 7.500 metrik ton;
- Bahwa tidak tahu akan dibawa kemana batubara tersebut;
- Bahwa batubara dari tambang dibawa ke stock pile diangkut menggunakan mobil dump truck;
- Bahwa mobil dumtruck tersebut milik 5 (lima) orang tambang rakyat;
- Bahwa Batubara dari tambang rakyat sudah dibeli oleh pak Muhsbir;
- Bahwa Batubara sebanyak 7.500 metrik ton adalah batubara baru, saat ini batubara tersebut tidak ada lagi;
- Bahwa batubara tersebut telah dijual oleh ke-5 (lima) orang tambang tersebut;
- Bahwa Batubara milik pak musbir sudah dibawa ke Lampung;
- Bahwa saksi pernah melihat mobil yang mengangkut batubara dan dibawa ke Lampung;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan pengangkutan batubara di stock pile kel Lampung;
- Bahwa saksi tahu dan kenal dengan 5 (lima) orang pemilik tambang rakyat dan sering mengobrol;
- Bahwa perkara ini dilaporkan di Polda Sumatera selatan dikarenakan permasalahan kontrak batubara yang tidak selesai;
- Bahwa awal pertama kali bekerja saksi mengontrol batubara yang sudah dibeli oleh Penggugat dari 5 (lima) pemilik Tambang Rakyat;

Halaman 33 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor **295/Pdt.G/2023/PN Plg**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa saksi pernah bertemu dengan pihak Tergugat;
- Bahwa sebelum proyek berjalan pihak Tergugat datang untuk memeriksa batu-batu yang ada di tambang untuk diambil sampelnya;
- Bahwa Penggugat pernah melakukan pengiriman batubara di stock pile;
- Bahwa Pengiriman batubara 7.500 (tujuh ribu lima ratus) metrik ton tidak jadi dikirim dikarenakan ada permasalahan pengangkutan jelang lebaran jalan lintas distop;
- Bahwa Pengangkutan batubara dilakukan pada malam hari sekira pukul 22:00 WIB;
- Bahwa awal pertama kali bekerja saksi mengontrol batubara yang sudah dibeli oleh Penggugat dari 5 (lima) pemilik tambang rakyat;

### 3. Saksi **SELAMET RAHARJO**:

- Bahwa Penggugat tidak memiliki tambang batubara;
- Bahwa saksi hanya kenal dengan sesama pengusaha batubara;
- Bahwa Penggugat hanya trader batubara termasuk saksi;
- Bahwa dalam lingkup ini saksi tidak tahu hubungan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa yang saksi ketahui pihak penjual adalah Penggugat dan pihak pembeli adalah Tergugat;
- Bahwa saksi yang membuat izin dari pihak Tergugat dan pemilik tambang;
- Bahwa Isi perjanjian yang dibuat di kantor Notaris mengenai jual beli;
- Bahwa jumlah Kalori 5.048 (lima ribu empat puluh delapan);
- Bahwa Sumber batubara yang ada dalam perjanjian hanya 1 (satu) sumber dari PT.Citra Bara Raya yang dilakukan pemeriksaan pada laboratorium bukan dari PT.Citra Bara Raya yakni dari (BR ada FOB tongkang yang diterima diatas tongkang);
- Bahwa pihak Tergugat yang melakukan pembayaran pajak menurut perjanjian;
- Bahwa Pengangkutan adalah tanggung jawab dari penjual (Penggugat);
- Bahwa batubara yang dibeli oleh Tergugat kepada Penggugat sebanyak 7.500 (tujuh ribu lima ratus) ton;
- Bahwa sudah terpenuhi akan tetapi belum sepenuhnya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tahapan pembayaran mencapai total Rp3.500.000.000,00,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah) dan belum terpenuhi;
- Bahwa Penggugat menggunakan jasa perusahaan saksi yakni PT.Langganan Kite Jaya (LKJ);
- Bahwa Pertama saksi melakukan suplay batubara, kedua koneksi ke JT (izin), ketiga angkutan berupa truk tronton yang berkapasitas 30 (tiga puluh) ton;
- Bahwa untuk mendapatkan 3 (tiga) hal tersebut saksi mendapatkan fee berdasarkan tonnase, untuk melakukan pengurusan dokumen Rp190.000,00,- (seratus Sembilan puluh ribu rupiah) per metrik ton dan izinnya dari SKAB (Surat Keterangan Asal Barang);
- Bahwa Perjanjian antara Penggugat dan Tergugat terhambat karena adanya regulasi pemerintah untuk larangan melintas, setelah terhambat disepakati lagi yang dilaksanakan pada tanggal 8-14 Mei 2023 untuk kelanjutan kegiatan, namun setelah lebaran ada adendum yang dipindahkan pengangkutan ke Lampung sedangkan di perjanjian saksi untuk mengirim ke Banyuasin (SDJ);
- Bahwa nilai kontrak saksi berjumlah Rp3.500.000.000,00,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah) dan baru dibayarkan sejumlah Rp2.500.000.000,00,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) oleh Penggugat;
- Bahwa sisanya putus kontrak secara sepihak tidak saksi tagih lagi;
- Bahwa aturan putus kontrak diperbolehkan jika sama-sama sepakat;
- Bahwa saksi tahu kasus yang melaporkan Penggugat adalah pihak Tergugat, saksi juga dilaporkan oleh pihak Tergugat;
- Bahwa saksi menerima untung atas bisnis batubara antara saksi dan Penggugat karena saksi kontraktor;
- Bahwa Penggugat dilaporkan dikarenakan ada unsur penggelapan dan penipuan oleh pihak Tergugat;
- Bahwa Batubara tersebut akan dikirim ke Vietnam;
- Bahwa yang mempunyai EPK adalah Tergugat, Penggugat juga tidak memiliki jasa angkutan maka Penggugat meminjam legalitas milik perusahaan saksi untuk jasa pengangkutan;

Halaman 35 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor **295/Pdt.G/2023/PN Plg**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa batubara yang dikirim oleh Penggugat ke Tergugat belum memiliki kontrak dikarenakan legalisasi;
- Bahwa batubara yang dikirim sebanyak 7.500 (tujuh ribu lima ratus) metric ton yang harus dikirim;
- Bahwa Total uang dalam kontrak perjanjian antara Penggugat dan Tergugat ±Rp7.000.000.000,00,- (tujuh milyar rupiah);
- Bahwa adendum tersebut ialah supaya saksi tetap diarahkan ke PT.Swarna Dwipa Jaya kemudian pengiriman tetap dijalankan ke Lampung akan tetapi saksi lepas tangan;
- Bahwa uang dengan jumlah 2.200.000.000,00,- (dua milyar dua ratus juta rupiah) sudah dipakai untuk pandor-pandor yang lain, yang dibayar didepan, bahkan lebih dari 2.200.000.000,00,- (dua milyar dua ratus juta rupiah) uang yang sudah dikeluarkan sehingga bersisa Rp1.300.000.000,00,- (satu milyar tiga ratus juta rupiah) dan jika diberikan kepada saksi bisa menjadi untung;
- Bahwa pada surat perjanjian saksi bertindak sebagai saksi;
- Bahwa perjanjian antara saksi, Penggugat dan Tergugat di hari yang sama;
- Bahwa Tergugat mengetahui dokumen izin angkutan, dan dalam perjanjian disebutkan asal usul barang;
- Bahwa Perjanjian yang dibuat mengenai surat dokumen suplay;
- Bahwa dalam kontrak antara Penggugat dan Tergugat saksi membacanya;
- Bahwa Perusahaan saksi sudah memiliki izin pengangkutan dan penjualan;
- Bahwa yang merekomendasikan MPP mengenai izin adalah saksi;
- Bahwa yang mengurus pengangkutan secara local untuk ekspor bukan saksi;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sebelum adanya kontrak;
- Bahwa yang membawa ke kantor Notaris bersama para pihak;
- Bahwa Pembagian dana sebesar Rp2.200.000.000,00,- (dua milyar dua ratus juta rupiah) saksi sudah menerimanya dan sudah saksi jalankan, kemudian uang Rp 2.200.000.000,00,- (dua milyar dua ratus juta rupiah) diminta kembali oleh Penggugat dikarenakan sudah dijalankan bahkan saksi juga rugi akhirnya Penggugat dengan saksi berdamai dan saksi tidak melanjutkannya lagi;

Halaman 36 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor **295/Pdt.G/2023/PN Plg**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



#### 4. Saksi **ANTON HILMAN**:

- Bahwa Lokasi tambang milik saksi ada di Bintang daerah Tanjung Enim dengan luas tambang saksi 1 (satu) hektar dan Tambang tersebut sudah diekspotasi;
- Bahwa saksi tidak ada surat izin/legalitas, tambang saksi illegal;
- Bahwa Batubara yang dibeli Penggugat ada di tambang rakyat;
- Bahwa saksi bersama penambang lainnya yang mana batubaranya dibeli oleh Penggugat melalui pak Herli;
- Bahwa Pak Herli adalah dari pihak Penggugat;
- Bahwa Pak Herli membeli batubara sebanyak 1.000 (seribu) metrik ton dan pembelian tersebut langsung ke saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui batubara yang dibutuhkan oleh pak Herli;
- Bahwa harga permetrik ton tersebut Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa batubara tersebut sudah siap di stock pile Bintang;
- Bahwa Jarak dari stock pile tersebut 5 (lima) KM ;
- Bahwa Stock pile dari tambang hanya bisa dijemput oleh mobil;
- Bahwa batubara sudah saksi siapkan dan belum dikirim ke stock pile dikarenakan kendala angkutan belum ada dan mendekati hari raya dan seharusnya batu tersebut belum bisa diambil dan masih ada Stock pile;
- Bahwa DP Rp28.800.000,00,- (dua puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah) untuk 1.000 (seribu) metrik ton batu dari harga batubara Rp350.000,00,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai tambang rakyat yang tidak memiliki izin/legalitas (illegal) menjadi Legal;
- Bahwa Pak Hendri hanya diperintahkan oleh Penggugat untuk membeli batubara di tambang rakyat;
- Bahwa batubara sebanyak 1.000 (seribu) metrik ton tersebut kami keluarkan sendiri bersama dengan team yang bernama pak Riki;
- Bahwa kekurangan tersebut Rp350.000.000,00,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) belum dibayarkan dikarenakan menunggu titik terang dari pembeli;
- Bahwa Batubara yang telah diambil sebanyak 72 (tujuh puluh dua) metrik ton, batubara yang sudah lama dijual Kembali dengan orang lain;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kesepakatan dengan pak Hendri jika sudah siap armada, batubara disiapkan Kembali;
- Bahwa saksi memberikan uang kepada Riki sebesar Rp155.000.000,00,- (seratus lima puluh lima juta rupiah) untuk pembayaran dengan pemerintah dan sudah saksi serahkan;
- Bahwa batubara di stock pile sebanyak 1.000 (seribu) metrik ton sudah siap;
- Bahwa saksi mengetahui pengiriman batubara yang dilakukan Penggugat ke Lampung karena menggunakan nota;
- Bahwa batubara 92 (Sembilan puluh dua) metrik ton apakah batubara tersebut tidak terkirim ke Lampung dikarenakan tidak ada angkutan;
- Bahwa batubara 72 (tujuh puluh dua) metrik ton diangkut menggunakan 3 (tiga) mobil engkel;
- Bahwa tidak ada perjanjian dengan pak Herli secara tertulis, kesepakatan secara lisan saja;

## 5. Saksi **HERLY SETIAWAN**:

- Bahwa saksi anggota Polri di Direktorat Interkram Polda Sumatera Selatan sejak tahun 2007 sampai dengan sekarang;
- Bahwa saksi tahu permasalahan antara Penggugat dan Tergugat yaitu mengenai perjanjian jual beli Batubara;
- Bahwa saksi tahu izin (surat dukungan) dari Penggugat, Batubara tersebut dari pemilik lahan PT.CBR;
- Bahwa Batubara tersebut diperjanjikan berasal dari lokasi tambang milik masyarakat Desa Bintang Kecamatan Kasok Tanjung Enim;
- Bahwa saksi tidak mengetahui atas dasar apa masyarakat menguasai tambang tersebut;
- Bahwa pembelian batubara Penggugat dan Tergugat sebanyak 7.500 (tuuh ribu lima ratus) metrik ton per 1 (satu) tongkang ± 300 (tiga ratus) feet;
- Bahwa harga batubara per metrik ton Rp 330.000,00,- (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) sedangkan gar Rp448.000,00,- (empat ratus empat puluh delapan ribu rupiah) harga di stock pile di Desa Bintang;
- Bahwa nama tambang rakyat yang berada di Desa Bintang Kecamatan Tanjung Enim tersebut Tambang Rakyat/Kosidon;

Halaman 38 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor **295/Pdt.G/2023/PN Plg**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui harga batubara yang berada diatas tongkang;
- Bahwa saksi hanya mencarikan batubara untuk Penggugat;
- Bahwa saksi mendapat keuntungan ± Rp15.000 (lima belas ribu rupiah) per metrik ton;
- Bahwa surat dukungan tersebut dikeluarkan oleh PT.CBR (Citra Baru Raya);
- Bahwa saksi tidak tahu, yang saksi ketahui bahwa pembayaran yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat hanya DP saja;
- Bahwa saksi membayarkan uang kepada Anton ±Rp28.500.000,00,- (dua puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah), Saipul dan Dino ±Rp31.200.000,00,- (tiga puluh satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa batubara yang harus disediakan oleh Penggugat yang telah dibayarkan oleh Tergugat untuk 2.500 (dua ribu lima ratus) metrik ton;
- Bahwa uang yang telah dibayarkan oleh Tergugat ke Penggugat tidak termasuk dalam pengangkutan dan izin;
- Bahwa tugas mengenai angkutan yakni Selamat sedangkan pengangkutan dari lahan tambang ke Jetty (Swarnadwipa Sepur) adalah saksi;
- Bahwa yang menjadikan permasalahan antara Penggugat dan Tergugat belum selesainya pekerjaan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Tergugat (PT. Bintang Haposan Persada);
- Bahwa saksi tahu permasalahan yang dilaporkan di Polda Sumatera Selatan oleh Tergugat;
- Bahwa belum ada pedamaian antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa yang menjadi kendala batubara yang tidak dikirim oleh Penggugat adalah pengangkutan dari PT. Bee Boss Utama;
- Bahwa Surat dukungan (izin) yang saksi maksud adalah bahwa PT. Bee Boss Utama mendapat surat izin dari PT.Citra Bara Raya;
- Bahwa PT. Bee Boss Utama tidak memiliki izin;
- Bahwa sudah ada dan terkumpul yang berada di Desa Bintang di dalam Stock pile tinggal mengangkut saja;

Halaman 39 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor **295/Pdt.G/2023/PN Plg**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang memiliki stock pile tersebut adalah pemilik lahan Rizky;
- Bahwa batubara sebanyak 2.300 (dua ribu tiga ratus) metrik ton tersebut sudah diangkut, akan tetapi saksi tidak tahu dibawah kemana;
- Bahwa Sisa dari 1.800 (seribu delapan ratus) metrik ton batubara sebagian sudah dijual kembali sebagian masih ada;
- Bahwa saksi tidak tahu pembelian batubara yang tersisa pembeli hanya berkomunikasi dengan Risky;
- Bahwa yang dirugikan dalam perkara ini adalah pihak Tergugat;
- Bahwa saksi pernah melihat bukti P-4 mengenai angkutan dan perizinan;
- Bahwa saksi tahu dari Tergugat dari pak Jamal bahwa ada seseorang Bernama Chandra datang untuk survei;
- Batubara yang diangkat sebanyak 5.500 (lima ribu lima ratus) metrik ton batubara yang diangkat atas perintah Penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang mempersiapkan pengangkutan;
- Bahwa Kevin yang menghubungi untuk meminta kartu dan memberitahukan bahwa tongkang sudah ada di Muara Rompak Jambi dan Lampung;
- Bahwa Hasil pemeriksaan di Polda Sumatera Selatan bahwa saksi menyalahgunakan wewenang dan perkara masih berjalan;
- Bahwa jumlah uang yang diberikan kepada sebesar Rp637.000.000,00,- (enam ratus tiga puluh tujuh juta rupiah) dan ada yang belum diberikan kepada saksi sebesar Rp6.000.000,0,- / Rp7.000.000,00,- yang belum diberikan kepada saksi;
- Bahwa Pak Muspir yang meminta pengiriman batubara sebanyak 1.000 (seribu) metrik ton dan sisanya saksi minta dari Anton dan Doni;
- Bahwa banyaknya Batubara yang dikirim ke Lampung sebanyak 72 atau 74 metrik ton;
- Bahwa sisa batubara sebanyak 2.300 (dua ribu tiga ratus) metrik ton dijual;

## 6. Saksi **M. NASIR**:

- Bahwa Hubungan antara Penggugat dan Tergugat dalam rangka usaha angkutan dan jual beli batubara;

Halaman 40 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor **295/Pdt.G/2023/PN Plg**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu hubungan Penggugat dan Tergugat ada perjanjiannya;
- Bahwa pihak penjual adalah Penggugat (Chandra dan Musbir) sedangkan pembeli saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kemana pak Musbir menjual Batubara;
- Bahwa saksi tahu Pak Musbir menjual Batubara karena pak Musbir yang datang ke rumah saksi untuk di mediasi;
- Bahwa mengenai angkutan saksi tidak persis yang saksi lihat tidak ada mobilnya, saksi lihat soal angkutan itu sub kontrak dengan pak Selamat Raharjo;
- Bahwa Pak Muhsbir datang kerumah saksi sekitar bulan April tahun 2023 pukul 15:00 Wib, pak Musbir datang kerumah saksi intinya menanyakan rumah RT 13, dan saksi jawab ada disebelah rumah saksi pada saat itu saksi menyusul kerumah pak RT dan saksi menanyakan dari mana, dan beliau pak Musbir menjawab dari Muara Enim dan bertanya apakah pak RT ada atau tidak penduduk yang bernama Selamat Raharjo yang intinya mohon dimediasi dengan Selamat Raharjo kemudian H.Musbir memberikan selebar surat tentang pengiriman uang dari pak Musbir ke Selamat Raharjo sebesar Rp2.000.000.000.,00,- (dua milyar rupiah) uang tersebut untuk kontrak jalan, kendaraan, kontrak full;
- Bahwa dari hasil mediasi tersebut ada tindak lanjut melalui surat tanggal mediasi 7 Juni 2023 yang membahas mengenai uang yang diminta dikembalikan sebesar Rp2.000.000.000.,00,- (dua milyar rupiah) dari pak Selamat Raharjo ke Pak Musbir;
- Bahwa Selamat Raharjo adalah Direktur PT.Langgan Kite Jaya;
- Bahwa masalah ini harus dimediasi karena masih ada uang yang telah diberikan tetapi angkutan tidak dijalankan dan saksi mengetahui adanya perkara di Polda karena saksi pernah dimintai keterangan di BAP;
- Bahwa Pak Chandra yang memberikan dana kepada pak Musbir;
- Bahwa uang yang ditagih oleh Pak Musbir adalah uang jual beli Batubara;
- Bahwa perkara yang di Polda tentang penggelapan, uang sudah dikirim tetapi belum terealisasi batubaranya;

Halaman 41 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor **295/Pdt.G/2023/PN Plg**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa jumlah uang yang telah dikirim Rp3.000.000.000,00,- (tiga milyar rupiah) yang diperlihatkan bukti transfer pihak Cahndra ke H.Musbir dan uang sampai dengan sekarang belum dikembalikan;
- Bahwa yang dirugikan adalah pak Chandra dan yang diuntungkan pak H.Musbir dan Selamat Raharjo;
- Bahwa dalam pertemuan mediasi antara Musbir dan Selamat Raharjo dimana ada pihak kuasa Musbir pak Drana dan kuasa hukum Selamat,  $\frac{1}{2}$  kuasa hukum pak Selamat memberitahukan siap mengembalikan uang tersebut dalam waktu tempo 2 (dua) minggu dengan berjumlah Rp2.200.000.000,00 (dua koma milyar rupiah) dikembalikan semuanya;
- Bahwa tanggapan pengacara pak Musbir menyatakan akan diterima dan dibuat berita acara perjanjian kesepakatan yang ditandatangani oleh saya, kuasa hukum Selamat Raharjo, kuasa hukum Musbir dan Selamat Raharjo yang memegang surat kesepakatan tersebut sedangkan berkas milik saya ketinggalan di mobil pak Musbir;
- Bahwa pernah jumpa dengan pak Chandra dan tentang karena saksi diminta saksi keterangan di Polda untuk memberikan keterangan;
- Bahwa Chandra ada bilang dengan saya mengenai adanya perjanjian dengan Musbir perjanjian pembelian batubara dan uang sudah ditransfer Rp3.5.000.000.000,00,- (tiga miliar lima ratus juta rupiah);

## 7. Saksi Djamaluddin Piliang:

- Bahwa saksi tahu mengenai perjanjian antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa gar batubara yang ada dalam perjanjian sebanyak 7.500 (tujuh ribu lima ratus) metrik ton dan saksi sebagai saksi dalam perjanjian tersebut adalah 5.000  $\frac{5}{6}$  4.800;
- Bahwa pihak penjual pak Musbir sedangkan pihak pembeli pak Chandra;
- Bahwa perjanjian tersebut dibuat di Muara Enim, yang datang pada saat dibuat perjanjian pak Chandra, Musbir, Selamat, Notaris (lupa namanya) dan saksi dan Perjanjian dimulai pada tahun 2023;
- Bahwa uang telah diterima DP dari Chandra sebesar Rp3.500.000.000,00,- (tiga miliar lima ratus juta rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa harga keseluruhan penjualan batubara dengan total keseluruhan Rp7.000.000.000,00,- (tujuh milyar rupiah) dan Batubara sampai saat ini belum ada;
- Bahwa saksi mengetahui adanya laporan di Polda karena saksi menjadi saksi di Polda karena tidak terpenuhi batubara tersebut;
- Bahwa sampai dengan sekarang saksi tidak tahu karena saksi tidak mengikuti lagi;
- Bahwa kendaraan yang digunakan untuk mengangkut Batubara tersebut menggunakan truk tronton;
- Bahwa batubara tersebut rencananya mau diekspor ke Vietnam per tongkang;
- Bahwa didalam perjanjian kendaraan yang digunakan adalah menggunakan tongkang;
- Bahwa saksi tahu mengenai perjanjian antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa didalam perjanjian Penggugat dan Tergugat batubara yang akan dikirim oleh Penggugat ke Tergugat ada tahapan-tahapan dan proses;
- Bahwa bukti P-15 saksi tahu bukti tersebut transfer dari Musbir kepada saksi untuk dana oprasional saksi;
- Bahwa saksi kenal sejak 1 (satu) tahun yang lalu sebelum perjanjian dengan Penggugat;
- Bahwa yang memperkenalkan Pak Musbir dan Pak Chandra adalah saksi;
- Bahwa saksi percaya kepada pak Musbir karena pak Musbir Ketua EX.Ikadin, EX.Mandiri, saya yakin bahwa Penggugat berkopeten mengenai Batubara;
- Bahwa saksi tahu adanya laporan ke Polda Sumsel dan saksi tahu permasalahan tersebut mengenai penipuan dan penggelapan ada laporan dari Chandra;
- Bahwa saksi tidak tahu ada atau tidak kesepakatan, niat baik, dari Penggugat untuk mengembalikan uang yang telah ditransfer;
- Bahwa surat perjanjian ada di Notaris yang meminta Notaris adalah pihak dari pak Musbir;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Kuasa para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

Halaman 43 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor **295/Pdt.G/2023/PN Plg**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya pihak Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Perjanjian Jual Beli Batubara FOB Tongkang Full Dokumen Di Dermaga Bongkar Muat PT.Swarnadwipa Dermaga Jaya Nomor Kontak 001/PJBB/BBU-HP/IV/2023, diberi tanda T – 1;
2. Adendum - 1 Perjanjian Jual Beli Batubara FOB Tongkang Full Dokumen Di Dermaga Bongkar Muat PT.Swarnadwipa Dermaga Jaya Nomor Kontak 001/PJBB/BBU-HP/IV/2023, diberi tanda T – 2;
3. Adendum - 2 Perjanjian Jual Beli Batubara FOB Tongkang Full Dokumen Di Dermaga Bongkar Muat PT.Swarnadwipa Dermaga Jaya Nomor Kontak 001/PJBB/BBU-HP/IV/2023, diberi tanda T – 3;
4. Tanda Terima/Kwitansi PT.Bintang Haposan Persada Pembayaran Nomor Referensi 001/PJBB/BBU-BHP/IV/2023 kepada Bank Sumsel Babel Cabang Muara Enim atas nama PT.Bee Boss Utama dengan Nomor Rekening ; 1473051210 tanggal 5 April 2023 Rp100.000.000,00,- (seratus juta rupiah), diberi tanda T – 4;
5. Tanda Terima/Kwitansi PT.Bintang Haposan Persada Pembayaran Nomor Referensi 002/BBU/INVOICE I/2023 kepada Bank BRI Cabang Muara Enim atas nama Mushbir Indrawan dengan Nomor Rekening : 5730-0101-6966-533 tanggal 6 April 2023 Rp200.000.000,00,- (dua ratus juta rupiah), diberi tanda T – 5;
6. Tanda Terima/Kwitansi Pembayaran Nomor Referensi 003/BBU/INVOICE I/2023 kepada Bank BRI Cabang Muara Enim atas nama Mushbir Indrawan dengan Nomor Rekening : 5730-0101-6966-533 tanggal 7 April 2023, diberi tanda T – 6;
7. Tanda Terima/Kwitansi Pembayaran Nomor Referensi 004/BBU/INVOICE I/2023 kepada Bank Mandiri Cabang Muara Enim atas nama PT.Bee Boss Utama dengan Nomor Rekening : 112-00-20256686 tanggal 5 April 2023 Rp1.947.500.000,00,- (satu milyar Sembilan ratus empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), diberi tanda T – 7;
8. Tanda Terima/Kwitansi Pembayaran Nomor Referensi 005/BBU/INVOICE I/2023 kepada Bank Mandiri Cabang Muara Enim atas nama PT.Bee Boss Utama dengan Nomor Rekening : 112-00-20256686 tanggal 13 April 2023 Rp810.000.000,00,- (delapan ratus sepuluh juta rupiah), diberi tanda T – 8;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Surat Keputusan Bupati Lahat Nomor 503/287/KEP/PERTAMB/2012 tentang Peningkatan Tahap Kegiatan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Batubara menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Batubara, diberi tanda T – 9;
10. Surat Pernyataan tanggal 15 April 2023, diberi tanda T – 10;
11. Shipping Instruction (SI) Ref Nomor 001/SI/BHP/IV/2023 tanggal 10 April 2023, diberi tanda T – 11;
12. Somasi Pertama dan Terakhir dari Kantor Hukum (Law Office) Diana Ivory S.H.,SHI.,M.H & Associates Nomor 072/DI/IV/2023 tanggal 30 April 2023, diberi tanda T – 12;
13. Somasi Pertama Nomor 14/SM-D&P/V/2023 tanggal 19 Mei 2023, diberi tanda T – 13;
14. Somasi Pertama Nomor 15/SM-D&P/V/2023 tanggal 19 Mei 2023, diberi tanda T – 14;
15. Somasi Kedua Nomor 17/SM-D&P/VI/2023 tanggal 8 Juni 2023, diberi tanda T – 15;
16. Somasi Kedua Nomor 18/SM-D&P/VI/2023 tanggal 8 Juni 2023, diberi tanda T – 16;
17. Somasi Ketiga dan Terakhir Nomor 19/SM-D&P/VI/2023 tanggal 14 Juni 2023, diberi tanda T – 17;
18. Somasi Ketiga dan Terakhir Nomor 20/SM-D&P/VI/2023 tanggal 14 Juni 2023, diberi tanda T – 18;
19. Pemalsuan Surat Dukungan Supplay Batubara dari PT.Citra Bara Raya Nomor.001/SDS/CBR-LJK-BBU-BHP/IV/2023 tanggal 6 April 2023, diberi tanda T – 19;
20. Surat Tanda Penerimaan Laporan Nomor STTLP/324/VI/2023/SPKT/POLDA SUMSEL tanggal 28 Juni 2023, diberi tanda T – 20;
21. Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan Nomor SP2HP/666.c/I/2024/Ditreskrim tanggal 3 Januari 2024, diberi tanda T – 21;
22. Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Pemeriksaan Propam Nomor (SP2HP2) Nomor B/1532/IV/PP.3.1.19/2024/Bidpropam tanggal 22 April 2024, diberi tanda T – 22;

Halaman 45 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor **295/Pdt.G/2023/PN Plg**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Surat Permintaan Informasi Nomor B/4189/IX/2023/Ditreskrimum tanggal 25 September 2023 diberi tanda T – 23;
24. Permintaan Berkas Proses Kerja Suplai Batubara Nomor 06/Ext/BHP/Dokumen Awal/IV/2023 tanggal 17 April 2023, diberi tanda T – 24;
25. Permintaan Berkas Proses Kerja Suplai Batubara Nomor 08/Ext/BHP/Jadwal Houling/IV/2023 tanggal 30 April 2023, diberi tanda T – 25;
26. Permintaan Berkas Proses Kerja Suplai Batubara Nomor 09/Ext/BHP/Taerget Loading/V/2023 tanggal 4 Mei 2023, diberi tanda T – 26;
27. Foto dan Video didalam sebuah flasdisk Dugaan Fiktif Keberadaan PT.Bee Boss Utama yang beralamat di Jalan Pemuda Nomor 1 RT.004 RW.001 Kelurahan Pasar 1 Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim, diberi tanda T – 27;
28. Foto dan Video didalam sebuah flasdisk Dugaan Fiktif Keberadaan PT.Langganan Kite Jaya yang beralamat di Jalan Jaksa Agung R.Suprpto RT.012 RW.005 Kelurahan Bandar Agung Kecamatan Lahat Kabupaten Lahat, diberi tanda T – 28;
29. Company Profil PT.Bee Boss Utama, diberi tanda T – 29;
30. bukti transfer dari PT.Bee Boss Utama dengan nomor rekening Bank Mandiri : 112-00-20256686 kepada PT.Langganan Kite Jaya Bank Mandiri dengan Nomor Rekening : 1150050703703 Rp1.000.000.000,00,- (satu milyar rupiah), diberi tanda T – 30;
31. bukti transfer dari PT.Bee Boss Utama dengan nomor rekening Bank Mandiri : 112-00-20256686 kepada Selamat Raharjo Bank BCA dengan Nomor Rekening : 8130363793 Rp100.002.500,00,- (seratus juta dua ribu lima ratus rupiah), diberi tanda T – 31;
32. bukti transfer dari Bee Boss Utama dengan nomor rekening Bank Mandiri : 112-00-20256686 kepada PT.Langganan Kite Jaya Bank Mandiri dengan Nomor Rekening : 1150050703703 Rp1.000.000.000,00,- (satu milyar rupiah), diberi tanda T – 32

Surat-surat bukti mana berupa fotokopi yang bermaterai cukup dan sesuai aslinya, kecuali bukti T.9 dan T.23, T.29 sampai dengan T.32 yang merupakan

Halaman 46 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor **295/Pdt.G/2023/PN Plg**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fotokopi dari fotokopi sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah dipersidangan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, pihak Tergugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dibawah sumpah, yang masing-masing pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

## 1. Saksi **BINSAR N SINAGA**:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu mengenai kontrak perjanjian antara Penggugat dan Tergugat, kontrak tersebut berisikan tentang jual beli batubara dan ROB tongkang;
- Bahwa 7.500 (tujuh ribu lima ratus) metrik per ton untuk gar 5.048 (lima ribu empat puluh delapan) dengan harga Rp1.025.000,00,- (satu juta dua puluh lima ribu) per metrik ton;
- Bahwa Pihak pembeli yakni PT.Bintang Huposan Persada (Tergugat) sedangkan pihak penjual PT.Bee Boss Utama (Penggugat);
- Bahwa Asal batubara disepakati berasal dari Tanjung Enim ditambang PT.Citra Bara Raya (CBR);
- Bahwa PT.Citra Bara Raya (CBR) memiliki tambang batubara dan PT.Citra Bara Raya (CBR) memiliki izin (legalitas);
- Bahwa yang mencari PT.Citra Bara Raya (CBR) dan tongkang adalah Penggugat;
- Bahwa Tergugat telah memberikan DP sebesar 3.500.000.000,00,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah) kepada Penggugat;
- Bahwa dari uang Rp3.500.000.000,00,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah) tersebut belum ada batubaranya dan tidak tahu apa kendalanya;
- Bahwa waktu yang dibutuhkan  $\pm$  2 sampai dengan 3 minggu untuk menyiapkan batubara samapai ke tongkang;
- Bahwa Batubara tersebut rencananya mau di ekspor ke Vietnam;
- Bahwa Pihak pembeli dari Vietnam komplain kepada pihak Tergugat dan mengalami kerugian juga Tergugat mengalami kerugian;
- Bahwa nama perusahaan Vietnam tersebut adalah Perusahaan Tuang Ang Vietnam;
- Bahwa yang dikomplain Perusahaan Vietnam adalah Komplain karena batu bara yang dijanjikan tidak terpenuhi, Tongkang yang sudah bersandar terkena demorit sehingga Tuang Ang menanggung dan

Halaman 47 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor **295/Pdt.G/2023/PN Plg**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibebankan oleh Tergugat, sehingga mengakibatkan Tergugat rugi dan Nama baik Tergugat;

- Bahwa Tergugat tidak membatalkan akan tetapi Tuang Ang yang membatalkan dan meminta Tergugat untuk menanggung kerugian sebesar 1.000.000.000,00,- (satu milyar) lebih akibat kejadian tersebut, pihak Tergugat melaporkan ke Polda Sumatera Selatan;
- Bahwa yang dilaporkan adalah Penggugat (Direktur utamanya) dan patnernya;
- Bahwa sudah dilakukan pemeriksaan di Polda dan hasilnya sudah ada bahwa Penggugat (Muhsbir) sudah ditetapkan sebagai tersangka;
- Bahwa setahu saksi tidak ada perjanjian perdamaian antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Batubara yang diambil oleh PT.Citra Raya Bara dari tambang rakyat yang nyatanya tambang rakyat tersebut tidak memiliki legalitas;
- Bahwa waktu yang telah ditetapkan untuk melakukan pengiriman akan tetapi Penggugat tidak bisa memenuhi kebutuhannya dan tidak dapat dilaksanakan oleh Penggugat;
- Bahwa kinerja Penggugat tidak propisional dalam segi angkutan, tidak disediakan oleh Penggugat, dari segi produksi tidak terpenuhi saksi tidak tahu dan juga izin legalitasnya tidak ada;
- Bahwa Kualitas pengiriman ke Gersik bukan ke Vietnam batubara yang diterima ternyata di Gersik;
- Bahwa asal batubara tersebut dari rakyat yang tidak ada izin, saksi diberitahu oleh Tergugat bahwa tambang rakyat yang tidak ada izin legalitasnya;
- Bahwa saksi tahu batubara dari tambang di Tanjung Enim sudah mencapai 2.500 (dua ribu lima ratus) metrik ton;
- Bahwa batubara sebanyak 2.500 (dua ribu lima ratus) metrik ton tersebut belum terkirim;
- Bahwa Pengalaman saksi biasanya jika sudah melakukan pembayaran DP batubara baru ada di Jetty;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh Tergugat sebesar 4.800.000.000,00,- (empat milyar delapan ratus juta rupiah);
- Bahwa Surat dukungan dari PT.Citra Bara Raya tersebut palsu, informasi tersebut dari berita acara pemeriksaan Chandra di Polda;

Halaman 48 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor **295/Pdt.G/2023/PN Plg**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui bahwa Musbir menjual sebuah mobil merek Expander untuk biaya angkutan;
- Bahwa saksi tahu pembayaran BHT ada yang sesuai dan ada yang tidak sesuai;
- Bahwa pemilik mobil tersebut bernama Pak Hardi, dan Pak Hardi tersebut pihak ke 3 (tiga);
- Bahwa Laporan polisi tersebut adalah Direktur PT.Bee Boss Utama dan Paternya (Selamat);
- Bahwa Ekspor ditentukan oleh Tergugat dikarenakan ia yang mempunyai PT;
- Bahwa Tergugat memiliki dokumen pengurusan untuk ekspor sedangkan Penggugat tidak;
- Bahwa Dari hasil lab garnya 47,45 ada yang sesuai dan ada yang tidak sesuai dikarenakan pengambilan lokasi yang berbeda;
- Bahwa Penggugat tidak pernah membatalkan perjanjian secara sepihak;
- Bahwa Dalam kontrak awal saya hadir sebagai saksi sebagai pembawa bayer;
- Bahwa saksi tidak tahu Selamat Raharjo sebagai apa, setelah tahu kejadian ini ternyata pak Selamat adalah sub kontrak dari Penggugat mengenai (holing dan dokumen);
- Bahwa saksi tidak tahu yang meminta perubahan Jetty Penggugat atau Tergugat;
- Bahwa tanggal 8 Mei juga tidak diselesaikan dan sampai saat ini pun tidak ada;
- Bahwa saksi baru pertama kali bergelut di Sumatera Selatan dan mendelegasikan pihak Tergugat untuk membuat kontrak di daerah sini;
- Bahwa Musbir adalah ketua Kadin di Muara Enim sehingga itu yang membuat Tergugat percaya;
- Bahwa pelaksanaan suplayer dari PT.Citra Bara Raya asli setelah ditelusuri ternyata palsu, awalnya percaya bahwa itu asli. Awalnya saya sudah meminta Tergugat untuk melakukan pengecekan dan karena Tergugat percaya dengan Penggugat adalah ketua Kadin di Muara Enim;
- Bahwa alamat Penggugat yang saya tahu di Muara Enim untuk tempatnya saya tidak tahu;

## 2. Saksi **PRIMADI WAHYUWIDAGDO**:

Halaman 49 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor **295/Pdt.G/2023/PN Plg**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak pembeli adalah Tergugat sedangkan pihak penjual adalah Penggugat;
- Bahwa batubara yang diperjual belikan sebanyak 7.500 (tujuh ribu lima ratus) metrik ton;
- Bahwa dari 7.500 (tujuh ribu lima ratus) metrik ton menggunakan tongkang;
- Bahwa harga per metri ton \$ 68 (enam puluh delapan us dollar), ± Rp1.025.000,00,- (satu juta dua puluh lima ribu rupiah) untuk gar 5.000 (lima ribu);
- Bahwa yang membuktikan gar 5.000 adalah dibuktikan di lab, untuk nama lab saksi lupa;
- Bahwa perjanjian dimulai diawal bulan April 2023 sampai dengan Mei 2024;
- Bahwa asal batubara dengan gar 5.000 (lima ribu) dari single mane (satu tempat pertambangan);
- Bahwa tidak ada pada saat pembuatan perjanjian, tetapi saya membaca di Notaris;
- Bahwa saksi hadir dalam pembuatan perjanjian dimana pada saat itu ada Pak Musbir, Andika Prima dan Selamat Raharjo dari pihak Penggugat sedangkan dari pihak Tergugat ada pak Chandra Padosi, Binsar Sinaga, pak Jamal;
- Bahwa didalam perjanjian batubara diambil dari Muara Enim akan tetapi mereka bila diambil di daerah Bintang pada tambang pak Musbir;
- Bahwa Pak Musbir tidak memiliki tambang dikarenakan dari pihak pak Chandra sempat membawa kita ke tambang-tambang (lokasi) ternyata pak Musbir;
- Bahwa ada kesepakatan pembayaran didalam perjanjian DP dari Tergugat kemudian Penggugat mengirim barang;
- Bahwa Rp 3.300.000.000,00,- (tiga milyar tiga ratus juta rupiah) yang telah ditransfer Tergugat ke Penggugat dari total perjanjian Rp7.500.000.000,00,- (tujuh milyar lima ratus juta rupiah);
- Bahwa tidak ada pengiriman batubara untuk memenuhi sesuai dengan perjanjian, saya tahu karena tidak ada batubara yang sampai di JT (tongkang), tongkang sudah siap di armada SDJ (Swarnadwipa Jaya) daerah sekitar Palembang;
- Bahwa tidak ada pengiriman sampai jangka waktu berakhir;

Halaman 50 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor **295/Pdt.G/2023/PN Plg**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena barang tidak dikirim sehingga uang sebesar 3.500.000.000,00,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah) hilang;
- Bahwa menurut saksi alasan dari Penggugat saja mengenai akomodasi;
- Bahwa pihak Tergugat meminta untuk mengirimkan batubara melalui handphone tetapi tidak ada realisasinya;
- Bahwa karena tidak ada realisasi maka dilakukan perubahan addendum untuk meminta waktu atas permintaan dari Penggugat;
- Bahwa dalam addendum pertama tentang penambahan rekening;
- Bahwa sampai dengan sekarang belum terlaksana;
- Bahwa Batubara tersebut akan dikirim ke Vietnam;
- Bahwa yang dilakukan pihak Vietnam menyusul dan mengecek baran ke Muara Enim, ternyata batubara tidak ada;
- Bahwa Batubara yang ditujukan ke Gersik tidak ada;
- Bahwa Pernah dilakukan mediasi, mediasi melalui handphone dan tertulis untuk pengembalian uang, kemudiam pihak Tergugat melaporkan Penggugat ke Polda Sumatera Selatan tentang penipuan dan penggelapan;
- Bahwa saksi tidak menjadi saksi di Polda, saya hanya diberitahukan oleh Tergugat (Chandra);
- Bahwa Penggugat berjanji akan mengembalikan uang tersebut akan tetapi sampai dengan sekarang tidak ada;
- Bahwa sudah ditetapkan sebagai tersangka akan tetapi tidak dilakukan penahanan;
- Bahwa Penggugat memberikan alasan ketika waktu ditagih mengenai angkutan karena lebaran, ada beberapa uang yang dari pihak Tergugat dibawa oleh Selamat Raharjo;
- Bahwa ada permintaan secara tertulis oleh Tergugat dan untuk somasi ke 3 (tiga) tidak ada;
- Bahwa saksi sebagai konsultan bisnis dari PT.Bintang Haposan Persada;
- Bahwa peran saksi di dalam proyek ini untuk mencairkan buyer, marketing dan lain-lain;
- Bahwa didalam perjanjian jual beli antara Penggugat dan Tergugat membawa batubara ke tongkang dokumennya hanya dari pihak Penggugat dan Tergugat sedangkan perjanjian ke Vietnam hanya pihak Tergugat dan Vietman;

Halaman 51 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor **295/Pdt.G/2023/PN Plg**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sempel batubara yang disediakan oleh Penggugat diambil dari lokasi dari Muara Enim;
- Bahwa jaminan yang diberikan oleh Penggugat sehingga Tergugat percaya pertama Penggugat bilang bahwa ia adalah ketua Ikadin Muara Enim, mantan pegawai bank Mandiri dan tokoh masyarakat (team sukses Prabowo);
- Bahwa uang Rp3.500.000.000,00,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah) di transfer ke 2 (dua) rekening Penggugat dan rekening perusahaan PT. Bee Boss Utama;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Kuasa para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Tergugat telah menyerahkan konklusinya secara e-court masing tanggal 29 Agustus 2024, yang pada pokoknya tetap dengan dalil pendiriannya yang dikuatkan alat-alat buktinya;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya, maka segala sesuatu yang termaktub dalam Berita Acara persidangan dianggap telah tercantum dalam putusan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

### I. DALAM KONVENSI

#### A. Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa pihak Tergugat didalam jawabannya telah mengajukan eksepsi yang pada intinya adalah gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima karena:

#### 1. Gugatan kurang pihak tanpa dilibatkannya dalam perkara ini:

- Notaris/PPAT Affuroh,S.H yang telah membuat perjanjian jual beli batubara tanggal 5 April 2023 Nomor 001/PPJB/BBU-BHP/IV/2023 di Muara Enim, yang telah melakukan *waarmerking* atas perjanjian *aquo*.
- Selamat Raharjo selaku Direktur Utama PT. Langganan Kite Jaya selaku *sub contract* dari pihak Penggugat.
- Muhammad Isnadi yang merupakan Direktur Utama PT. Citra Bara Raya/PT CBR yang memberikan dukungan supply pengapalan atas permintaan Penggugat.

#### 2. Gugatan kabur (Obscuur Libel)

Halaman 52 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor **295/Pdt.G/2023/PN Plg**



Karena mencampur adukkan antara perkara perdata yaitu perjanjian dengan perkara pidana yaitu penipuan (vide pasal 378 KUHP jo. Penggelapan (vide pasal 372 KUHP).

**3. Eksepsi Peremptoria**

Karena Penggugat tidak melaksanakan prestasinya, dimana Penggugat tidak dapat menunjukan keabsahan dokumen pengapalan batubara sebagaimana dimaksud dalam perjanjian i.c kepada Tergugat.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut diatas Majelis mempertimbangkan sebagaimana tersebut dibawah ini:

- Tentang tidak digugatnya Notaris/PPAT Affuroh,S.H dapat dipahami bahwa keberadaan Notaris hanya sebagai pejabat administratif yang mencatat atas segala apa yang dikemukakan oleh Penggugat dan Tergugat saat menghadapnya. Sedangkan terhadap kebenaran serta fakta atas isi dalam substansi perjanjian yang dimaksud adalah menjadi tanggung jawab kedua belah pihak penghadap sesuai dengan hak dan kewajibannya. Oleh karena itu tanpa dilibatkannya Notaris/PPAT tersebut tidaklah menjadikan gugatan ini kurang pihak.

Menimbang, bahwa tentang eksistensi Selamat Raharjo (Direktur Utama PT. Lngganan Kite Jaya) dan Muhammad Isnadi (Direktur Utama PT. Citra Bara Jaya) dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa dalam posita gugatan angka 3 dan 5 diketahui bahwa Penggugat bertanggungjawab penuh atas Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasional Produksi (OP) PT. Citra Bara Raya (CBR) yang mendukung segala legalitas dan pelaksanaan penongkangan di jetty PT. Swarnadwipa Dermaga Jaya.

Menimbang, bahwa dalam implementasinya Selamat Raharjo merupakan sub contractor yang melakukan perjanjian dengan Penggugat sebagaimana dalam penunjukan Kuasa Nomor 070/PDT-DI/IV/2023 tanggal 30 April 2023 dan juga telah menerima uang sejumlah Rp2.200.000.000,00 (dua milyar dua ratus juta rupiah) yang dipergunakan untuk kegiatan perizinan, pengangkutan dan pengapalan batubara;

Menimbang, bahwa uang yang diterima oleh Selamat Raharjo berasal dari transferan Penggugat, sedangkan Penggugat memperoleh uang tersebut dari Tergugat berdasarkan transfer sejumlah Rp3.557.500.000,00 (tiga milyar lima ratus lima puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa segala aktifitas Selamat Raharjo baik sebagai sub contractor untuk mengurus dokumen, mengurus jalan, sewa slot jatty serta





menerima uang transferan tersebut diakuinya didalam persidangan saat yang bersangkutan menjadi saksi Penggugat dan mengakui dirinya berhubungan dengan Penggugat selaku sesama trader;

Menimbang, bahwa lebih lanjut didalam posita gugatan diatas juga diuraikan tentang surat dukungan yang berasal dari PT. Citra Bara Raya dengan Direktur Utamanya Muhammad Isnadi baik mengenai IUP (Izin Usaha Pertambangan) maupun OP (Operasional Produksi);

Menimbang, bahwa dalam faktanya dipersidangan berdasarkan keterangan para saksi Penggugat telah ternyata bahwa batubara yang rencananya dijual oleh Penggugat kepada Tergugat adalah berasal dari Tambang Rakyat (TR) yang tidak memiliki izin usaha dan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) sehingga batubara tersebut adalah illegal;

Menimbang, bahwa dari uang sebesar Rp3.500.000.000 (tiga milyar lima ratus juta rupiah) yang diterima oleh Penggugat dari transferan Tergugat, selain diberikan kepada Selamat Raharjo juga oleh Penggugat diberikan kepada Herly Setiawan sejumlah Rp637.000.000 (enam ratus tiga puluh tujuh juta rupiah) yang dipergunakan untuk membeli batubara dari Tambang Rakyat dari orang yang bernama Andes, Syaiful, dan Anton, sebagaimana terungkap didalam kesaksian Herly Setiawan dipersidangan;

Menimbang, bahwa dari peristiwa hukum diatas dapat ditelaah bahwa semula dalam perjanjian jual beli batubara hanya terlibat pihak Penggugat dan Tergugat. Namun dalam realitanya Penggugat secara sepihak telah melibatkan banyak pihak untuk mendukung pelaksanaan perjanjian, tetapi hal mana dilakukan secara illegal sehingga perjanjian aquo tidak terlaksana;

Menimbang, bahwa keberadaan Penggugat dalam perkara ini adalah trading yang hanya menjembatani kepentingan pihak pembeli yaitu Tergugat untuk membeli batubaranya, mengingat Penggugat faktanya tidak memiliki tambang batubara maka penguat melakukan trading dengan mensubkontrakan kepada Selamat Raharjo;

Menimbang, bahwa peran serta Selamat Raharjo sebagai Direktur Utama PT. Langganan Kite Jaya dan Muhammad Isnadi selaku Direktur Utama PT. Citra Bara Raya untuk terjadinya perkara ini dinilai Majelis Hakim sangat dominan. Oleh karena itu pihak-pihak tersebut diatas perlu dilibatkan didalam perkara ini agar tidak kurang pihak sebagaimana aquo ;

Menimbang, bahwa tanpa dilibatkannya Selamat Raharjo selaku Direktur Utama PT. Langganan Kite Jaya dan Muhammad Isnadi selaku Direktur Utama



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Citra Bara Raya maka menjadikan perkara ini kurang pihak, sehingga eksepsi Tergugat dapat diterima;

Menimbang, bahwa berhubung salah satu eksepsi Tergugat telah dinyatakan diterima, maka terhadap eksepsi selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

## II. Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat diterima maka terhadap pokok perkara i.c tidak ada urgensinya lagi dipertimbangkan lebih lanjut, sehingga harus pula dinyatakan tidak dapat diterima;

## III. Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa keberadaan gugatan Rekonvensi berawal dari gugatan Konvensi, sedangkan dalam perkara semula (Konvensi) eksepsi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah dinyatakan diterima, maka terhadap pokok perkara dalam Rekonvensi tidak urgent dipertimbangkan lagi dan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

## IV. Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Penggugat dalam Konvensi (Penggugat Rekonvensi) dinyatakan diterima, sedangkan pokok perkara dinyatakan tidak dapat diterima, maka Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi berada didalam pihak yang kalah sehingga harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Mengingat hukum dan peraturan yang bersangkutan dengan perkara ini;

### MENGADILI:

#### I. DALAM KONVENSI

##### A. Dalam Eksepsi

- Menerima Eksepsi Tergugat
- Menyatakan gugatan Penggugat kurang pihak

##### B. Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima

#### II. DALAM REKONVENSI

- Menyatakan gugatan Rekonvensi tidak dapat diterima

#### III. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Halaman 55 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor **295/Pdt.G/2023/PN Plg**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp428.500,00 (empat ratus dua puluh delapan ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang kelas 1A khusus, pada hari Selasa tanggal 10 September 2024, oleh kami, Eddy Cahyono, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Pitriadi, S.H.,MH. dan Agus Pancara, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis tanggal 19 September 2024 dalam persidangan terbuka untuk umum melalui ecourt oleh Hakim Ketua dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh Hj. Jeiny Syahputri,SH.MH. Panitera Pengganti serta dihadiri dan Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat serta telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pada hari itu juga;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Pitriadi, S.H.,MH.

Eddy Cahyono, S.H., M.H.

Agus Pancara, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Hj. Jeiny Syahputri,SH.MH

### Perincian biaya:

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,00
2. Biaya ATK : Rp. 100.000,00

Halaman 56 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor **295/Pdt.G/2023/PN Plg**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya Panggilan	: Rp. 167.000,00
4. PNBP panggilan	: Rp. 20.000,00
5. Materai	: Rp. 10.000,00
6. Penggandaan berkas	: Rp. 31.500,00
7. Biaya Sumpah	: Rp. 50.000,00
8. Redaksi	: Rp. 10.000,00
9. PNBP surat kuasa	: Rp. 10.000,00 +
Jumlah.....Rp.	418.000,00

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)